

repository.ub.ac.id

i

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN *BLOCK GRANT* PADA SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH
DI SD LABORATORIUM MALANG
(Studi Keputusan Mendiknas Nomor 133 Tahun 2003)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**NUR AINI MAYASIANA
NIM. 0410313091**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTASI PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
MALANG
2008**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA


MOTTO

Kemarin adalah pengalaman hidup

Hari ini adalah kenyataan yang harus dijalani

Esok adalah harapan yang nasibnya kita genggam sendiri

(Malang, 23 Juni 2008)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan *Block Grant* Pada Sekolah Dasar Dan Menengah Di SD Laboratorium Malang (Studi Keputusan Mendiknas Nomor 133 Tahun 2003)

Disusun Oleh : Nur aini mayasiana

NIM : 0410313091

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Kebijakan Publik

Malang, Juni 2008


Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Imam Hanafi, MSi, MSi
NIP.132 205 407

Anggota



Drs. Choirul Saleh, M.Si
NIP. 131 653 815

LEMBAR PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 6 Juni 2008
Jam : 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Nur Aini Mayasiana
Judul : Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan
Block Grant Pada Sekolah Dasar Dan Menengah
Di SD Laboratorium Malang (Studi Keputusan
Mendiknas Nomor 133 Tahun 2003)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua




Dr. Imam Hanafi, M.Si, M.Si
NIP.132 205 407

Anggota



Dr. Choirul Saleh, M.Si
NIP. 131 653 815

Anggota



Dr. Sukanto, M.S
NIP. 131 573 955

Anggota



Dr. Siti Rochmah, M.Si
NIP. 131 573 959

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 6 Juni 2008



NAMA: NUR AINI MAYASIANA
NIM : 0410313091

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Semoga dengan rasa syukur itu pula Allah SWT akan selalu menganugerahi nikmat yang lebih besar, sehingga kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat akan selalu dapat saya peroleh. Skripsi dengan judul ” Implementasi Kebijakan Pemberian *Block Grant* pada Sekolah Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang (Studi Keputusan Mendiknas Nomor 133 Tahun 2003)” ini disusun sebagai persyaratan untuk memperoleh kelulusan program Strata 1 pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Dalam Skripsi ini, saya banyak menerima bimbingan, masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, M.A, PhD. Selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Imam Hanafi, S.Sos, M.Si, M.Si. Selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik, sekaligus Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, perhatian, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Drs. Choirul Saleh, M.Si. Selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, perhatian, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Suwarjana, selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Malang yang bersedia meluangkan waktu serta membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan.
6. Bapak Supriadi, selaku kepala sekolah SD Laboratorium Malang yang telah bersedia memberikan ijin kepada penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

7. Seluruh guru dan karyawan SD Laboratorium Malang, khususnya bapak Anang, bu Iis, dan bu Dyah yang bersedia meluangkan waktu untuk mendampingi serta memberikan banyak informasi kepada penulis selama melakukan penelitian.
8. Alm. Papa, Mama, Mas Fauzy, dan Adek Fita tercinta, tersayang, dan terkasih, yang selalu menjadi inspirasi penulis, serta tanpa henti-hentinya untuk memberi semangat dan kasih sayang kepada penulis.
9. Serta, pihak-pihak lain yang turut serta membantu terselesainya Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini bukan suatu karya yang sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan agar skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penulisan nama, gelar yang tidak sesuai. Dan, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk kemajuan pendidikan masyarakat pada umumnya, dan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya khususnya.

Malang, 17 Mei 2008

Penulis

Nur Aini Mayasiana

ABSTRAKSI


Nur Aini Mayasiana, 0410313091, Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Mei 2008, Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan *Block Grant* Pada Sekolah Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang (Studi Keputusan Mendiknas Nomor 133 Tahun 2003), Dr. Imam Hanafi, MSi, MSi. dan Drs. Choirul Shaleh, MSi.

Kebijakan Mendiknas Nomor 133 Tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, ditetapkan sebagai salah satu langkah pemerintah Indonesia mengatasi berbagai masalah keterbatasan pendidikan di Indonesia yaitu keterbatasan pemerataan dan perluasan pendidikan, keterbatasan mutu pendidikan, dan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Bantuan ini diberikan berupa hibah/*grant* dengan salah satu penerima bantuan adalah Sekolah Dasar. SD Laboratorium Malang sebagai salah satu Sekolah yang menerima bantuan Program Bantuan Imbal Swadaya Mutu pada tahun 2006. Pihak SD Laboratorium mengajukan bantuan berupa alat desiminasi matematika senilai Rp. 15.000.000,-. Dalam implementasinya penerima bantuan sudah seharusnya bertanggung jawab atas bantuan tersebut baik dari penggunaannya maupun laporan pertanggungjawabannya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Mendiknas nomor 133 tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kota Malang dengan memilih studi kasus SD Laboratorium Malang. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan untuk memperkaya referensi dan kepustakaan mengenai kebijakan *Block Grant*.

Penelitian dilaksanakan sejak bulan Desember hingga Februari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pemanfaatan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada riset ini adalah untuk meneliti proses implementasi kebijakan dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang dikembangkan atas model implementasi George Edward III. Jadi disini peneliti ingin meneliti tentang Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan *Block Grant* Pada Sekolah Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang (Studi Keputusan Mendiknas Nomor 133 Tahun 2003) secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif berdasarkan atas variabel-variabel yang ada dalam

model implementasi yang dikembangkan oleh George Edward III, dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive* dan jumlah informan sebanyak 5 orang yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur sekolah dan unsur masyarakat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif oleh Miles dan Huberman.

Dari penelitian ini dapat diketahui permasalahan yang menghambat kinerja pelaksanaan kebijakan adalah adanya ketidakkonsistenan yang dilakukan pemerintah dalam pemberian bantuan yang telah diajukan oleh pihak SD Laboratorium Malang. Sedangkan faktor lain seperti sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi juga sedikit tidak sesuai sebagaimana KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, akan tetapi untuk keefektifan alat desiminasi matematika cukup efektif meskipun juga ada beberapa hambatan dalam implementasinya, tetapi tidak mengurangi manfaat dari alat tersebut.



SUMMARY

Nur Aini Mayasiana, 0410313091, Public Policy, Faculty of Administration Science, Malang Brawijaya University, May of 2008, The Implementation of Block Grant Provisioning Policy to Elementary and Secondary Schools at Malang Laboratory Elementary School (Study against National Education Minister's Decree No.133 of 2003). Supervisor: Imam Hanafi. Co-supervisor: Choirul Shaleh.

The National Education Minister's Decree No.133 of 2003 on the provisioning of Block Grant to Elementary and Secondary Schools has been regarded as a step taken by the government of Indonesia to deal with the education problem throughout Indonesia, especially in relation with some constrains on education distribution and extension, education quality, and education structure and infrastructure. The grant seems given to Elementary School, precisely Malang Laboratory Elementary School after its eligibility into 2006 Quality Self-Supporting Grant Program and its proposal to require mathematic dissemination equipment of 15,000,000 rupiahs. In practice, the acceptor must take responsible to the grant related to its use and statement of responsibility. Research aims at describing the implementation of The National Education Minister's Decree No.133 of 2003 on the provisioning of block grant to elementary and secondary schools, particularly in Malang City by considering Malang Laboratory Elementary School as the sample area. Results of research can be used to enrich the reference and library of Block Grant.

Research takes place from December to February. Research uses descriptive qualitative method. It means that research considers case study approach to examine the implementation of policy by describing a number of variables developed from George Edward III implementation model. Research observes the implementation of Block Grant provisioning policy to Elementary and Secondary Schools at Malang Laboratory Elementary School (pursuant to The National Education Minister's Decree No.133 of 2003) in manner of intensive, deep, detail and comprehensive based on variables of implementation model as proposed by George Edward III. Informant has been selected purposively for about 5 persons consisting the substances of government, school and public. Data analysis method relates to Miles and Huberman's interactive analysis model.

Finally, research recognizes the problems constraining the performance of policy implementation. A problem concerns with the governmental inconsistency to provide the grant proposed by Malang Laboratory Elementary School. Other factors emanate from the bias of policy implementer and the deviant bureaucracy structure from The National Education Minister's Decree No.133 of 2003 on the provisioning of Block Grant to Elementary and Secondary Education. Meanwhile, mathematic dissemination equipment appears as effective as expected. It faces some constrains of implementation but it still maintains the valuable advantage.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Motto.....	ii
Lembar Persetujuan Skripsi.....	iii
Lembar Pengesahan Skripsi.....	iv
Pernyataan Orisinalitas Skripsi.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstraksi.....	viii
Summary.....	x
Daftar isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Bagan.....	xv
Daftar Gambar.....	xvi
Daftar Lampiran.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	10
1. Konsep Kebijakan Publik.....	11
2. Konsep Implementasi Kebijakan.....	14
a. Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle.....	18
b. Model Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn.....	19
c. Teori Implementasi Kebijakan Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier.....	20



d. Model Implementasi Kebijakan Menurut George Edward III	20
3. Konsep Pemberian Bantuan Block Grant Pendidikan Dasar dan Menengah	27
4. Tinjauan Penelitian	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	43
B. Fokus Penelitian	43
C. Penentuan Lokasi Penelitian	44
D. Teknik Penentuan Informan	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Metode Analisis Data	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Malang	49
1. Geografis Kota Malang	49
2. Penduduk dan Sosiologis Kota Malang	49
3. Gambaran Umum Pendidikan Kota Malang	50
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
1. Gambaran Umum Sekolah Dasar Laboratorium Malang	53
2. Hubungan SD Laboratorium Malang dengan Masyarakat	60
3. Fasilitas di SD Laboratorium Malang	62
4. Jumlah Siswa di SD Laboratorium Tahun Ajaran 2006/2007	63
C. Implementasi Pemberian Bantuan <i>Block Grant</i> Di SD Laboratorium Malang	65
1. Faktor Komunikasi	70
a. Transmisi	70
b. Kejelasan	72
c. Konsistensi	74
2. Faktor Sumber-sumber	75
a. Staf	75
b. Informasi	76


c. Wewenang	78
d. Fasilitas	80
3. Faktor Kecenderungan-kecenderungan	84
4. Faktor Struktur Birokrasi	86
a. SOP	87
b. Fragmentasi	92
D. Efektivitas Implementasi Kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 di SD Laboratorium Malang	93
E. Analisis Data	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA	114
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	115
-----------------------	-----



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	HDI Indonesia Tahun 2006	2
2	Jenjang Sekolah Dasar dan Menengah Tahun 2006	5
3	Profil Pendidikan Kota Malang Tahun 2005 Tingkat SD/MI	6
4	SPM SD/MI Tahun 2005/2006 di Kota Malang	35
5	SPM SMP/MTs Tahun 2005/2006 di Kota Malang	39
6	Indikator Pemerataan dan Mutu Pendidikan Kota Malang	51
7	Data SD Negeri/swata kota Malang tahun 2006/2007	52
8	Data Madrasah Ibtidaiyah kota Malang tahun 2006/2007	52
9	Data SMP Negeri/swasta kota Malang tahun 2006/2007	53
10	Data SMA Negeri/swasta kota Malang tahun 2006/2007	53
11	Struktur Kurikulum SD Laboratorium Malang	59
12	Fasilitas Ruang di SD Laboratorium Malang	62
13	Fasilitas Barang di SD Laboratorium Malang	63
14	Fasilitas Buku, Elektronik Book, dan Alat Pembelajaran di SD Laboratorium Malang	63
15	Jumlah Siswa SD Laboratorium Malang Tahun Ajaran 2006/2007	64
16	Rencana Anggaran BIS Mutu <i>Block Grant</i> 2006 di SD Laboratorium	69
17	Matriks Faktor Kecenderungan-Kecenderungan dalam Impelementasi KepMendiknas No 133/U/2003 di SD Laboratorium Malang	86
18	Matrik Hasil Analisis Variabel Implementasi Kebijakan Mendiknas Nomor 133 tahun 2003 di SD Laboratorium Malang	97

DAFTAR BAGAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Siklus Sistematis Kebijakan Publik	13
2	Operasionalisasi Kebijakan	16
3	Keorganisasian/ Struktur Organisasi SD Laboratorium Malang	60
4	Mekanisme Seleksi Calon Penerima <i>Block Grant</i> Secara Reguler	88
5	Proses Seleksi Penerima <i>Block Grant</i> Melalui Mekanisme Sertifikat/ <i>Voucher</i>	89
6	Proses Mekanisme Reguler Dan Mekanisme Bantuan Khusus Pendidikan Melalui Sertifikat/ <i>Voucher</i>	90



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Alat-alat Alat Desiminasi Matematika di SD Labororium Malang	82
2	Situasi Kelas Matematika di SD Labororium Malang	84



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul
1	Keputusan Mendiknas No.133 Tahun 2003 tentang pemberian bantuan <i>block grant</i> untuk pendidikan dasar dan menengah
2	Pedoman Wawancara 1
3	Pedoman Wawancara 2
4	Pedoman Wawancara 3
5	Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Pendidikan Kota Malang
6	Curriculum Vitae



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi kewajiban negara dan hak bagi setiap warganya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hal ini guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 ayat 1 UUD 1945. Hal tersebut merupakan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk kemudian diimplementasikan. Pada dasarnya kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah.

Pelaksanaan kebijakan atau Implementasi kebijakan berusaha untuk mentransformasikan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Pelaksanaan kebijakan publik berusaha mewujudkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (*target groups*). Namun kebijakan publik juga memiliki resiko gagal pada tahap pelaksanaannya. Menurut Wahab (1990:48) kegagalan kebijakan publik terjadi karena: (1). pelaksanaannya jelek (*bad execution*), (2). kebijakannya sendiri memang jelek (*bad Policy*), (3). kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*).

Dapat dikatakan implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Menurut Udoji (Wahab, 1990:45), pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakannya. Kebijakan-kebijakan akan sekedar impian atau rencana yang baik jika hanya tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan. Dwijowijoto menyatakan bahwa walaupun kontribusi konsep, lebih besar dari pada implementasinya yaitu mencapai 60% dari keberhasilan suatu program, namun 60% itupun akan hangus jika 40% implementasinya tidak konsisten dengan konsep/kebijakan. Karena itu, implementasi kebijakan harus benar-benar diperhatikan konsistensinya pada semua bidang. Salah satunya, implementasi kebijakan yaitu di bidang pendidikan. Karena penetapan nilai dan prinsip

pendidikan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Namun, konsistensi nilai dan prinsip pendidikan tersebut, baru dapat terlaksana apabila juga didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, anggaran yang mencukupi dan dukungan serius dan positif dari pelaksana (pemerintah) kebijakan dalam menyelenggarakan suatu sistem pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang diamanahkan dalam UUD 1945 Pasal 31 (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Pendidikan menjadi salah satu usaha dalam meningkatkan kualitas SDM yang juga merupakan persyaratan mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Namun, kelemahan dunia pendidikan masih saja mengemuka, indikasi kelemahan tersebut terlihat dari rendahnya kualitas SDM yang dihasilkan. Untuk pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dapat menggunakan HDI (Human Development Indeks). HDI negara maju berkisar antara 0,800-1, negara berkembang antara 0,500-0,7999 dan negara miskin antara 0,300-0,4999. HDI Indonesia berada pada posisi 0,74 dan masih tergolong negara berkembang.

Tabel 1. HDI Indonesia Tahun 2006

Negara	2004	2005	2006
Singapura	25	25	25
Brunai	33	34	34
Malaysia	59	60	61
Thailand	76	72	74
Filiphina	83	84	84
Indonesia	111	110	108

www.wikipedia.org

Berdasarkan pemaparan diatas, Depdiknas dalam Nursisito (2003:49) menyebutkan 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata yaitu:

- 1) Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan pendekatan *education production function/ input-out put analysis* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Dalam pendekatan ini, lembaga

pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila semua input diperlukan dalam produksi tersebut, misalnya pelatihan guru, pengadaan buku, dan alat pengajaran, serta perbaikan sarana dan prasarana terpenuhi, maka out put (mutu pendidikan) secara otomatis akan terjadi. Dalam aplikasinya, pendekatan *education production function* terlalu memusatkan pada *input* pendidikan dan kurang memperhatikan proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan *out put* pendidikan;

- 2) Penyelenggaraan pendidikan nasional dilaksanakan birokratik sentralistik. Pola ini menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat keberadaanya pada keputusan birokrasi dengan jalur yang panjang dan terkandung kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat keberadaanya pada keputusan birokrasi dengan jalur yang panjang dan terkadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Implikasinya, sekolah kehilangan motivasi, kemandirian, dan inisiatif untuk mengembangkan memajukan dan mengembangkan lembaga serta mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.
- 3) Peran serta masyarakat khususnya wali peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan input (dana) dan bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas) sebagai upaya untuk meminimalisir permasalahan diatas, maka dunia pendidikan harus dibenahi dan dilaksanakan reorientasi penyelenggaraan pendidikan.

Sejak tahun 1998, untuk mencegah dampak negatif krisis ekonomi bagi masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan, pemerintah telah melakukan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga miskin. Sejak tahun anggaran 2001 jumlah penerima beasiswa terus ditingkatkan dengan adanya tambahan sumber dana dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Meskipun program JPS dihentikan pada tahun 2003, pemerintah tetap memberikan beasiswa melalui PKPS-BBM melalui Bantuan Khusus Murid

(BKM) untuk siswa tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dan sederajat. Sama halnya dengan *Block Grant* yang merupakan bantuan pemerintah untuk pendidikan dasar sampai menengah yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah keterbatasan pendidikan di Indonesia mulai dari tingkat dasar sampai menengah atas. (<http://bpk.go.id>).

Lahirnya kebijakan-kebijakan tersebut antara lain bahwa sampai pada tahun anggaran 2003 secara nasional berdasarkan *Grand Design* Program Wajar Dikdas 9 Tahun, ternyata masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat mengikuti pendidikan sebagaimana diharapkan. Anak usia 7-15 tahun yang belum pernah sekolah sekitar 693,7 ribu orang atau 1,7%. Sementara itu, yang tidak bersekolah lagi karena putus sekolah maupun karena tidak melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke jenjang pendidikan menengah sekitar 2,7 juta orang atau 6,7% dari total penduduk usia 7-15 tahun.

Secara kumulatif jumlah siswa putus sekolah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mencapai 1,39 juta orang. Untuk jenjang SD/MI, 535,7 ribu orang untuk jenjang SMP/MTs, dan 352,6 ribu orang untuk jenjang SMA/SMK/MA. Salah satu penyebab rendahnya partisipasi pendidikan tersebut terletak pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan yang mahal. Meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, sehingga konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah wajib memberikan kemudahan dalam layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat).

Kebijakan tentang *block grant* telah diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XIII . Pendanaan Pendidikan Bagian Ke Empat Pengalokasian Dana Pendidikan Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi “dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan ayat (4) yaitu, “dana pendidikan dari pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Agar pemberian bantuan

block grant tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien, kemudian pemerintah pusat menetapkan dan mengatur kebijakan berupa Keputusan Mendiknas No.133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena penetapan pelaksanaan kebijakan ini berdasarkan pada azas perbantuan, maka kegiatan pengaturan sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah (yang secara kelembagaan adalah tanggung jawab dinas pendidikan setempat) hanya bertugas sebagai pelaksana kebijakan.

Di kota Malang sendiri telah diberikan bantuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanannya, misalnya seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan *block grant*. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi secara bertahap Biaya Satuan Pendidikan (BSP) rata-rata per siswa per tahun yang diperlukan untuk menunjang terselenggaranya proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. BSP ini terdiri dari biaya investasi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan sumberdaya tidak habis pakai yang dapat digunakan lebih dari setahun (misalnya untuk pengadaan tanah, bangunan, perabot kantor), dan biaya operasional, yaitu biaya yang dipergunakan untuk menyediakan sumberdaya yang habis pakai yang mencakup biaya personil dan biaya non personil. (<http://bpk.go.id>)

Penduduk Kota Malang berdasarkan data Profil Pendidikan Kota Malang pada tahun 2006 luas wilayah mencapai 110,06 km² dan terdiri dari 5 kecamatan yang terbagi kedalam 57 kelurahan. Dari Demografi diketahui jumlah penduduk yang ada sebesar 798.104 jiwa dengan penduduk usia 7-12 berjumlah 69.645 jiwa, usia 13-15 berjumlah 39.040 jiwa dan usia 16-18 berjumlah 48.720. Untuk jumlah jenjang sekolah dasar dan menengah di kota Malang.

Tabel 2. Jenjang Sekolah Dasar dan Menengah Tahun 2005/2006

Jenjang Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
SD/MI	214	109	330
SMP/MTs	25	88	323
SMA/MAN	14	45	59
SMK	8	35	43

Sumber : Profil Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun 2005/2006

Sedangkan untuk profil pendidikan di kota Malang dapat di lihat pada table dibawah ini.

Tabel 3: Profil Pendidikan Kota Malang Tahun 2005 tingkat SD/MI

	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Rombel	Jumlah Ruang Kelas				Jumlah Guru		
					Kondisi				Layak	Tdk Layak	Total
SD/MI					Baik	Ringan	Berat	Total			
1.	Kedung Kandang	74	16.100	490	335	106	64	505	340	360	700
2.	Sukun	71	16.564	1.401	397	127	71	595	288	274	562
3.	Klojen	50	16.124	507	432	40	39	515	298	227	525
4.	Blimbing	65	17.145	502	403	73	62	538	320	253	573
5.	Lowokwaru	61	14.794	474	319	84	48	451	314	300	614
	Jumlah	321	80.7271	3.374	1890	430	284	2.604	1.560	1.414	2.974
	Prosentase				72,58	16,51	10,99	100	52,46	47,54	100

Sumber data : Profil Pendidikan Kota Malang Tahun 2005/2006

Dari tabel di atas diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kota Malang memiliki jumlah SD/MI sebanyak 321 sekolah yang menampung 80.727 siswa dengan jumlah rombongan belajar mencapai 3.374 rombongan. Untuk menampung sebanyak 80.727 siswa tersedia ruang kelas sebanyak 2.604 ruang kelas dengan kondisi baik sebanyak 1.890 ruang (72,58%), kondisi rusak ringan sebanyak 430 ruang (16,51%) dan kondisi rusak berat yang tidak layak digunakan sebanyak 284 ruang (10,99%). Dengan kondisi ruang kelas yang ada pada saat ini, maka Dinas Pendidikan Kota Malang masih belum bisa memenuhi kebutuhan ruang kelas bila dibandingkan antara jumlah ruang kelas sebanyak 2.604 ruang dengan jumlah rombongan belajar yang telah mencapai 3.374 rombongan. Guru yang mengajar di SD/MI adalah sebanyak 2.974 orang dengan kualifikasi layak mengajar sebanyak 1.560 orang (52,60%).

Melihat kondisi Sekolah Dasar di Kota Malang (tabel 3), menggambarkan bahwa jumlah ruang kelas yang rusak ringan ataupun berat dan jumlah guru yang tidak layak, masih perlu banyak diperbaiki. Kondisi keterbatasan dibidang pendidikan tersebut mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan *block grant* dalam beberapa jenis program. Dan, untuk pelaksanaannya diberikan langsung kepada sekolah dan atau lembaga pendidikan di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia yang memenuhi syarat penerima *block grant* pendidikan. Kebijakan Mendiknas Nomor 133/U/2004 Tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah ini sudah diimplementasikan sejak tahun ajaran 2004, dengan salah satu targetnya adalah dapat membangun 200 unit sekolah baru setiap tahun (www.clearinghouse.dikmenum.go.id). Dan salah satu sekolah yang mendapat bantuan tersebut adalah SD Laboratorium Malang.

Dengan diberikanya bantuan dana *Block Grant* tersebut maka secara langsung telah menjadi tanggung jawab pihak penerima bantuan tersebut, yaitu Sekolah Dasar Laboratorium Kota Malang sebagai pelaksana program. Oleh karena itu, SD Laboratorium Malang harus mampu mengimplementasikan kebijakan *Block Grant* tersebut sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Kepmendiknas Nomor 133 Tahun 2003. Gambaran umum yang ditangkap dan dipahami penulis tersebut merupakan daya tarik tersendiri untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemberian *Block Grant* pada Sekolah Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang (Studi Keputusan Mendiknas Nomor 133 Tahun 2003).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan bahwa dengan diberikanya bantuan dana *Block Grant*, maka menjadi tanggung jawab pihak sekolah yang bersangkutan dalam pelaksanaan program agar mampu mengimplementasikan kebijakan *Block Grant* tersebut sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Kepmendiknas Nomor 133 Tahun 2003. Sehubungan dengan hal tersebut maka perumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan Mendiknas Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang?
2. Bagaimana Efektivitas Implementasi Kebijakan Mendiknas No. 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian, tujuan penelitian selalu dicantumkan dengan maksud agar peneliti maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian yang dilakukan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui implementasi keputusan Mendiknas Nomor 133 Tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk SD Laboratorium Malang. Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi pemberian bantuan *block grant* yang diterima oleh SD Laboratorium Malang.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas implementasi kebijakan Mendiknas No. 133/U/2003 tentang pemberian bantuan *block grant* untuk pendidikan dasar dan menengah di SD Laboratorium Malang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini manfaat yang bisa diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberi masukan pada sekolah lain tentang hal-hal yang mendasari sekolah mendapatkan bantuan *block grant*.
2. Untuk mengembangkan ilmu administrasi publik umumnya, dan kebijakan publik khususnya.

E. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan suatu hasil penulisan yang baik dan mudah dipahami maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang benar. Demikian pula dalam

skripsi ini memakai sistematika penulisan yang dibagi dalam bab-bab yang dipaparkan dibawah ini.

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan landasan teori dan konsep tentang kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan pemberian bantuan *block grant* untuk pendidikan dasar dan menengah, juga terdapat beberapa tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab metode penelitian diuraikan tentang tipe penelitian, fokus penelitian, penentuan lokasi penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang bagaimana implementasi pemberian bantuan *block grant* di SD Laboratorium Malang dan keefektifan implementasi pemberian bantuan *block grant* tersebut.

BAB V : Penutup

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dalam rangka kegiatan penelitian mulai awal hingga akhir maka harus mengikuti kerangka pemikiran yang relatif utuh guna memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan dalam bentuk perumusan masalah. Dalam upaya pembahasan masalah memerlukan suatu konsep atau pandangan teoritis yang jelas dan benar, untuk itu keberadaan teori sangat membantu memberi landasan pokok kerangka berpikir untuk membahas dan mengkaji masalah yang menjadi inti pokok suatu penelitian.

Menurut Marx dan Goodson (Moleong, 2006:57), bahwa Teori didefinisikan sebagai berikut;

Teori adalah aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari (1) hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian (yang dapat diukur), (2) mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan (3) hubungan-hubungan yang dapat disimpulkan serta manifestasi hubungan empiris apa pun secara langsung.

Menurut Kerlinger (Singarimbun dan Effendi, 1995:37) teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Menurut definisi ini, teori mengandung tiga hal. Pertama, teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan. Kedua, teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Ketiga, teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa teori merupakan konsep yang saling berhubungan antar dua faktor atau lebih untuk menerangkan suatu fenomena sosial.

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:34), konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Peranan konsep

dalam penelitian sangat besar karena menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Dalam penelitian sosial peranan ini menjadi semakin penting karena realitas sosial yang menjadi penelitian ilmu sosial banyak yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia sehingga sering timbul masalah dalam pengukuran konsep tersebut.

Berdasarkan paparan diatas maka konsep-konsep yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Kebijakan Publik
2. Implementasi Kebijakan
3. Pemberian Bantuan *Block Grant* Pendidikan Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Konsep Kebijakan Publik

Sekarang ini istilah kebijakan publik sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Sebagaimana menurut Abdul Wahab (1997:3). Kebijakan lebih sering dikaitkan dengan tindakan dan perilaku negara atau pemerintah membuat sebuah keterkaitan yang akan dengan mudah dipahami bahwa kebijakan publik sering kali diberi makna sebagai tindakan politik.

Dalam buku berjudul "*Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*" oleh DR.M.Irfan Islamy, *public policy* diartikan sebagai kebijaksanaan negara. Dan tentu masih banyak lagi para ahli yang mencoba mengajukan ide-ide tentang arti kata *public policy*. Berikut ini ada beberapa pengertian dari *public policy*, dengan pendefinisian yang dikemukakan oleh para ahli yang kiranya dapat memberi penjelasan yang berguna bagi pemahaman dan pengetahuan kata *Public Policy*, diantaranya adalah menurut Mustopadidjaja (2003:5) *public policy* diartikan sebagai;

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai kegiatan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan.

Carl J. Friedrich (Soenarko, 2000: 42) mendefinisikan *Public Policy* sebagai berikut;

Public Policy is proposed course of action of a person, group, opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose.

(kebijaksanaan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatan, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut didalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Carl J. Friedrich itu, maka James E Anderson (Soenarko 2000:42) menyimpulkan suatu konsep *public policy* sebagai;

Public Policy is a purposive course of action, followed by an actor or a set of actor in dealing with a problem or matter of concert.

(kebijaksanaan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang bertujuan, yang dilaksanakan oleh pelaku atau pelaku kebijaksanaan di dalam mengatasi suatu masalah atau urusan-urusan yang bersangkutan).

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Anderson (Islamy, 2002:19) yang antara lain meliputi:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).


Sedangkan dalam konteks ilmu administrasi negara, konsep kebijakan selalu melekat dengan konsep kebijakan negara atau publik (*public policy*) karena kebijakan tidak bisa dilepaskan dari politik. Ini disebabkan karena kebijakan negara selalu mengabdikan kepada kepentingan masyarakat banyak. Menurut David Easton (Wahab, 1990:15) Ciri-ciri khusus yang melekat dalam kebijaksanaan negara adalah bahwa kebijaksanaan negara itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik.

Implikasi dari pengertian kebijaksanaan negara tersebut menurut Islamy, (2002:20-21) adalah:

1. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
3. Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukam sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijaksanaan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan sebagaimana terkandung diatas, maka kebijakan dibuat dalam rangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Berikut adalah metodologis tentang bagaimana siklus dari kebijakan publik.

Bagan 1. Siklus Sistemik Kebijakan Publik



Sumber : Dwijowijoto (2003:73)

Dari bagan tersebut dapat dijelaskan dalam keterangan berikut ini:

1. Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan.
2. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negar dan warganya termasuk pimpinan negara.
3. Setelah dirumuskan kemudian kebijan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
4. Namun didalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
5. Implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
6. Didalam rangka jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk impac kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan dimana merupakan tahap yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Menurut Wahab (1990:49-50), jika dilihat dari proses implementasinya terdiri dari tiga sudut yaitu:

1. Pemrakarsa Kebijakan Atau Pembuat Kebijakan (*The Center/Pusat*) fokus implementasi kebijakan itu akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga ditingkat yang lebih rendah atau diharapkan mereka mau terbuka dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Pejabat-Pejabat Pelaksana Di Lapangan (*The Periphery*)

fokus implementasi kebijakan adalah pada tindakan atau perilaku pada pejabat dan instansi-instansi di lapangan dalam upayanya untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang mungkin terjadi selama proses implementasi kebijakan berlangsung.

3. Kelompok Sasaran (*Target Group*)

sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan mampu memberikan dampak yang positif dalam jangka panjang.

Dalam prakteknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Pendapat tersebut diperkuat dengan diungkapkannya pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (Agustino, 2006:138), yaitu;

adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarnya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab 1990:51), Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh George C. Edward III (Winarno, 2002:125-126), sebagai berikut;

Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Wahab, 1990:51) implementasi kebijaksanaan adalah sebagai berikut;


Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari definisi yang dijelaskan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier tersebut diatas maka dapatlah dijelaskan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran tujuan itu sendiri, dan dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu:

1. adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. adanya hasil kegiatan.

Selanjutnya dalam proses implementasi kebijakan, suatu kebijakan akan diinterpretasikan menjadi program agar lebih operasional dan siap dilaksanakan. Agar lebih operasional lagi program dirumuskan menjadi proyek, selanjutnya diikuti dengan tindakan fisik. Sehingga akhirnya kebijakan menimbulkan suatu konsekuensi (hasil, efek, atau akibat) yaitu output dan dampak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Wibawa. S. (1994:6)

Rangkaian implementasi kebijakan dari bagan tersebut dapat dilihat dengan jelas, yaitu mulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model

tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim di dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Manajemen sektor publik dimulai dari misi, karena misinya adalah *given mission*. Kebijakan publik sejak formulasi hingga implementasi perlu mengikuti kaidah-kaidah tersebut karena memang kaidah tersebut bersifat *given* atau tidak dapat ditolak.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap merealisasikan tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melaksanakan program. Sebab pada dasarnya kebijakan negara apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hoogwood dan Gunn (Wahab, 1990:48) membagi kegagalan kebijakan (*policy failure*) dalam dua kategori, yaitu :

1. *Non Implementation* (tidak terimplementasikan)
Mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja dengan tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi, akibatnya implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.
2. *Unsuccessful Implementation* (Implementasi yang tidak berhasil)
Mengandung arti bahwa suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Dalam implementasi kebijakan, juga terdapat berbagai hambatan. Gow dan Morss (Keban, 2004:72), mengungkapkan antara lain: (1) Hambatan politik, ekonomi, dan sosial, (2) Kelemahan institusi, (3) Ketidakkampuan SDM di bidang lingkungan, (4) Kekurangan dalam bentuk teknis, (4) Kekurangan dalam bantuan teknis, (5) Kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) Pengaturan waktu

(*timing*), (7) Sistem informasi yang kurang memadai, (8) Perbedaan agenda tujuan antara aktor, (9) Dukungan yang berkesinambungan.

Kendala-kendala dalam implementasi kebijaksanaan tersebut dinamakan oleh Dunsire (Sumaryadi, 2005:80), sebagai *implementation gap* yaitu keadaan dalam proses kebijaksanaan selalu terbuka untuk kemungkinan akan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijaksanaan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijaksanaan). Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang oleh Williams (Wahab, 1990:47) disebut *implementation capacity* adalah kemampuan suatu organisasi atau aktor untuk melakukan keputusan kebijakan (*policy Decision*) sedemikian rupa sehingga ada jaminan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijaksanaan dapat dicapai. Berdasarkan pernyataan diatas, diketahui bahwa tidak menutup kemungkinan suatu kebijakan akan mencapai keberhasilan atau sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Menurut Soenarko (2000:107) terdapat tiga kegiatan pokok yang penting untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan, yaitu:

1. *Interpretation*, adalah adanya usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui bentuk apa dan bagaimana tujuan akhir (*goal*) itu harus diwujudkan, harus realisir
2. *Organization*, adalah adanya usaha untuk koordinasi dan pengendalian (*control*) yang disusun untuk menjaga dan memelihara arah menuju tercapainya tujuan kebijakan tersebut
3. *Application*, adalah penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisasinya tujuan kebijakan itu.

Lebih lanjut dijelaskan menurut Sumaryadi (2006:88), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Berikut ada beberapa model implementasi kebijakan yang dapat digunakan untuk menganalisa implementasi kebijakan, diantaranya adalah:

a. Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle

Implementasi kebijaksanaan menurut Grindle (Wibawa, 1994:22) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasar Grindle

adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi ini tidak berjalan mulus, tergantung pada *implementability* dari program itu yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya. Keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implemntation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran; (2) jenis manfaat yang diterima target group; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan sudah menyebutkan implementornya secara rinci; (6) apakah sebuah kebijakan didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan, variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan resim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

b. Model Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn

Model ini merumuskan sebuah abstrak yang memperlihatkan hubungan antara berbagai faktor yang memperlihatkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Implementasi yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi antar hubungan berbagai faktor. Model ini menekankan standart dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pengambil kebijakan. Kinerja sebagai penilaian atas tingkat tercapainya standart dan sasaran yang telah ditentukan karena standart dan sasaran sebagai kriteria penilaian.

Kedua ahli ini menegaskan bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan merupakan konsep yang penting dalam prosedur implementasi. Jadi permasalahan yang hendak dikaji dalam hal ini adalah hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam melakukan perubahan dalam organisasi, seberapa baik tingkat efektivitas mekanisme kontrol pada tiapjenjang struktural. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:

1. Aktivitas
2. karakteristik dari agen pelaksana
3. kondisi sosial, ekonomi dan politik
4. kecenderungan dari pelaksana

Jadi model ini lebih memperhatikan perubahan internal organisasi dan lebih pada proses manajemen internal organisasi pelaksana tanpa melibatkan partisipasi publik. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi bak organisasi formal maupun informal, sedangkan komunikasi antar organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antara hubungan didalam sistem politik dan dengan kelompok-kelompok. Akhirnya pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang menoperasikan program dilapangan.

c. Teori Implementasi Kebijakan Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Sedangkan model implementasi kebijaksanaan yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier ini (Wahab, 1990:67) lebih dikenal dengan model Kerangka analisis implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*). Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar, yaitu:

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan
2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya; dan
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

d. Model Implementasi Kebijakan Menurut George Edward III

Sedang menurut George C. Edward III (Widodo, 2001:195) terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu (1)

komunikasi, (2) sumberdaya, (3) kecenderungan, (4) Struktur birokrasi. Keempat variabel itu saling berhubungan satu sama lain, dan masing-masing faktor dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Menurut Edward (Winarno, 2002:126-127) persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Terdapat 3 indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan komunikasi tersebut, yaitu:

a. Transmisi

Menurut Winarno (2002:127) sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

b. Kejelasan

Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan seperti yang diinginkan, maka kebijakan tersebut harus dikomunikasikan dengan jelas. Karena sering kali terjadi instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana sesuatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan yang berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah atau bertentangan dengan makna pesan awal (Winarno, 2002:128).

c. Konsistensi

Menurut Winarno (2002:128) jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksana harus konsisten dan

jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan (Agustino, 2006:151). Disisi yang lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan (Winarno, 2002:128-129).

2. Sumber-sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik (Winarno, 2002:132). Indikator sumber-sumber yang dimaksud terdiri dari:

a. Staf

Menurut Agustino (2006:151) sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi

Menurut Winarno (2002:134) dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu:

- (1) Informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberikan petunjuk untuk melakukan kebijakan.
- (2) Informasi adalah data tentang ketaatan personil-personil terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentati peraturan tersebut atau tidak.

c. Wewenang

Menurut Agustino (2006:152) pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

d. Fasilitas-fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang dilakukan, dan memiliki wewenang melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sara dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil (Agustino, 2006:152).

3. Kecenderungan-kecenderungan (disposisi)

Jika para pelaksana bersikap baik (mendukung) terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Dampak dari kecenderungan-kecenderungan menurut Edward (Winarno, 2002:143) banyak kebijakan masuk kedalam "zona ketidakacuhan". Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Hal-

hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward (Agustino, 2006:152-153), adalah:

a. Pengangkatan Birokrat

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

b. Insentif

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan memerlukan tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4. Struktur birokrasi

Menurut Winarno (2002:149) birokrasi merupakan badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaku kebijakan. Sistem birokrasi kadang kala memang sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Oleh sebab itu, mereka tidak hanya terdapat dalam struktur pemerintah, tetapi bisa juga berada dalam organisas-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadang kala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Menurut Edward ada 2 karakter utama dalam birokrasi, yakni:

a. *Standart Operating Procedures* (SOP)

Menurut Winarno (2002:150), SOP berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP

juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

b. Fragmentasi

Menurut Agustino (2006:154), fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Kemudian menurut Winarno (2002:153), konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha menghambat koordinasi. Para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda mendorong para birokrat ini untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain.

Berdasarkan pandangan beberapa pakar kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang telah digariskan, melainkan menyangkut variabel-variabel atau faktor-faktor penting seperti sumberdaya manusia, dana, peralatan, organisasi pelaksana yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.

Elemen-elemen penting dalam proses implementasi menurut Anderson adalah:

1. *Who is involved in policy implementation* (siapa yang dilibatkan dalam implementasi)
2. *The nature of the administrative process* (hakekat proses administrasi)
3. *Compliance with policy* (kepatuhan atas suatu kebijakan)
4. *The effect of implementation on policy content and impact* (efek dari implementasi)

Keempat aspek tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak terputus, dan setiap kebijakan yang telah ditetapkan implementasinya selalu didahului oleh penentuan unit pelaksana yang oleh Anderson disebut "*Administrative Unit*", yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari level atas sampai pada level birokrasi yang paling rendah. Sebagai konsekuensi logis dengan ditetapkannya unit-unit

organisasi atau birokrasi sampai pada bawah, maka secara otomatis mereka akan mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan.

Keberhasilan implementasi adalah merupakan harapan dan tujuan dari pembuat kebijakan dan kegagalan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan karena sering nampak pada hasil pelaksanaan dari implementasi kebijakan. Dalam upaya menghindari dan memperkecil kegagalan, maka dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus memperhatikan tahap-tahap implementasi kebijakan. Menurut Levis A. Gunn (Wahab, 2001:192) mengemukakan bahwa tahap-tahap yang perlu diperhatikan untuk menghindari dan memperkecil kegagalan adalah sebagai berikut.

Tahap I, terdiri atas kegiatan-kegiatan:

- a. Menggabungkan rencana suatu program dengan menetapkan tujuan secara jelas.
- b. Menentukan standar pelaksanaan.
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan.

Tahap II, merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf sumber daya, prosedur, biaya, serta mode.

Tahap III, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Menentukan jadwal
- b. Melakukan pemantauan
- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program, maka dengan demikian jika terjadi penyimpangan dapat diambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan sedini mungkin.

Dan menurut Gogin, *et al* (Sumaryadi 2005:111), Efektivitas implementasi kebijakan dapat dilihat dari perspektif “procces” dan perspektif “result”. Perspektif “result” inilah yang kemudian diperinci menjadi subperspektif lagi, yaitu “output” dan “outcomes”. Perspektif proses menilai efektivitas implementasi kebijakan dari sudut seberapa jauh peraturan-peraturan, atau mandat-mandat yang sudah ditetapkan pada tingkat atas diefektifkan pelaksanaannya oleh pemerintah atau aparat tingkat bawah. Karakter dari perspektif ini adalah “...*timely and satisfactory performance of certain necessary task related to carrying out the of the law*”. Jadi, kinerja implementasi yang memuaskan dan tepat waktu dari

rangkaian-rangkaian tugas-tugas penting yang berkaitan dengan upaya mewujudkan maksud dari pada peraturan atau mandat, merupakan indikator efektifitas implementasi kebijakan. Yang ditekankan disini adalah kesesuaiannya dengan bunyi peraturan atau mandat tanpa merubah peraturannya.

Selanjutnya menurut Sumaryadi (2005:112), efektifitas implementasi pada tingkat prosedural baru merupakan salah satu dimensi saja, tidak akan memadai untuk di jadikan sebagai dasar penilaian efektifitas kebijakan publik jika tidak dilengkapi dengan dimensi result-nya (hasil). Artinya efektifitas kebijakan baru dikatakan efektif apabila terjadinya efektifitas pada:

1. Tingkat prosedural dan,
2. Tingkat tujuan atau hasil yang hendak dicapai.

Selanjutnya, jika melihat pada tingkatan efektivitas implementasinya, menurut Dwijiwiyoto (2004:179), dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Efektif

Jika semua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan terpenuhi dan berjalan dengan baik

2. Cukup Efektif

Jika ada salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ada yang tidak terpenuhi

3. Tidak Efektif

Jika tidak ada satupun dari faktor yang mempengaruhi implementasi itu terpenuhi.

3. Konsep Pemberian Bantuan *Block Grant* Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah

Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan agar mudah dinikmati siapa saja, dan menyediakan anggaran untuk mendukung penyelenggaraannya. Salah satunya adalah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 Ayat (3), yang secara tegas menyatakan bahwa dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan (sekolah) diberikan dalam bentuk hibah atau *grant* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah berinisiatif memberikan bantuan berupa *block grant* pendidikan kepada sekolah-sekolah dasar dan menengah yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah. *Block grant* sendiri dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 mempunyai arti Imbal Swadaya.

Adapun hakekat bantuan *block grant* menurut Kepmendiknas 133/U/2003 Pasal 1 dijelaskan sebagai bantuan dalam bentuk dana yang diberikan oleh pemerintah untuk keperluan pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. Bantuan dalam bentuk dananya diwujudkan berupa hibah langsung yang diberikan dari pemerintah pusat ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah. Bantuan *block grant* pendidikan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, memiliki tujuan:

1. membantu perluasan dan pemerataan pendidikan, melalui kesempatan memperoleh pendidikan dasar dan menengah
2. meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, melalui penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu
3. mendorong sekolah melaksanakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah
4. memotivasi dan melanjutkan upaya pembaruan pendidikan dasar dan menengah.

Sesuai dengan tujuan tersebut dimaksudkan *block grant* pendidikan ini mampu mengatasi masalah keterbatasan pendidikan yang ada di Indonesia. Karena seperti yang diketahui bahwa saat ini pendidikan di negara kita mengalami masalah pada rendahnya mutu, belum tercapainya pemerataan pendidikan, sarana prasarana yang belum memadai serta rendahnya manajemen dan layanan pendidikan.

Namun bantuan *block grant* tersebut akan sesuai dengan tujuan yang diinginkan jika pemerintah beserta pelaksana kebijakan mau dan mampu melaksanakan kegiatan *blok grant* dengan baik dan tepat sasaran. Sebagaimana yang diatur dalam Kepmendiknas 133/U/2003 Pasal 3 mengenai penerima bantuan *block grant* yang terdiri dari:

- a. Taman kanak-Kanak (TK), Raudathul Athfal (RA), dan Taman Kanak-Kanak Luar biasa atau bentuk lain yang sederajat;
- b. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Sekolah Dasar Luar Biasa atau SLB Tingkat Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah menengah Pertama Luar Biasa atau bentuk lain yang sederajat;
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), serta sekolah Menengah Luar Biasa atau bentuk lain yang sederajat;
- d. Lembaga pendidikan dan pelatihan, dan lembaga lain yang sederajat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, mengingat jumlah dana *block grant* yang sangat besar dan tersebar disejumlah daerah/wilayah Indonesia, maka lebih lanjut diatur dalam Kepmendiknas No.133/U/2003 Pasal 4, terdapat 3 jenis bantuan *block grant* yang diberikan untuk keperluan:

1. program perluasan dan pemerataan Pendidikan dasar dan menengah
2. program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dasar dan menengah
3. program peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan dasar dan menengah.

Jenis program *block grant* pendidikan diberikan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota bersangkutan (penerima bantuan). Untuk program perluasan dan pemerataan dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah bagi anak usia wajib sekolah. Program mutu dan relevansi bertujuan untuk meningkatkan kinerja pendidikan bukan hanya dari segi kuantitas namun juga dari usaha peningkatan kualitas pendidikan. Sedangkan jenis program peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen merupakan program yang bertujuan untuk membenahi manajemen sekolah sesuai dengan prinsip MPMBS (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah).

Kemudian bagi sekolah dan lembaga pendidikan yang ingin memperoleh bantuan, setidaknya mereka harus memenuhi beberapa syarat umum seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3). Adapun persyaratan umum tersebut adalah:

1. persyaratan umum bagi sekolah yang dapat mengajukan bantuan *block grant*

- a. Sanggup melaksanakan program *block grant* secara transparan, jujur, demokratis, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen peningkatan mutu berbasisi sekolah.
 - b. Memiliki kepala sekolah yang sah
 - c. Memiliki komite sekolah
 - d. Memiliki surat keputusan pendirian sekolah bagi sekolah negeri dan ijin pendirian/operasional bagi sekolah swasta
 - e. Sanggup menyediakan pendamping berupa dana atau sumber daya lain bagi *block grant* tertentu
2. persyaratan umum bagi lembaga pendidikan dan pelatihan dan lembaga lain yang terkait yang dapat mengajukan bantuan *block grant*
- a. sanggup melaksanakan program *block grant* secara transparan, jujur, demokratis dan akuntabel
 - b. memiliki pimpinan lembaga yang sah
 - c. kabupaten/kota yang membentuk dewan pendidikan
 - d. sanggup menyediakan pendamping berupa dana atau sumber daya lain bagi *block grant* tertentu.

Aktivitas selanjutnya yang harus dilakukan sekolah untuk mendapatkan bantuan tersebut adalah mematuhi dan melaksanakan mekanisme penyaluran bantuan yang ditetapkan dalam pasal 6 ayat (1), (2) dan (3). Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

(1) mekanisme pemberian bantuan *Block Grant* meliputi:

- a. pengajuan proposal
- b. seleksi dan/atau verifikasi
- c. penetapan penerimaan *Block Grant*
- d. penyaluran dana

(2) mekanisme pemberian bantuan *block grant* beasiswa dilakukan dengan penetapan kota propinsi, kabupaten/kota dan sekolah berdasarkan indikator kemiskinan

(3) mekanisme pemberian bantuan *block grant* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Dirjen

Setelah melewati tahap seleksi mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai pusat bagi sekolah yang berhak mendapatkan bantuan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan *block grant* seperti yang diamanahkan dalam Kepmendiknas No133/U/2003 Pasal 7 dan Pasal 8. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa pengelolaan bantuan *block grant* dilaksanakan secara swakelola, dan pada Pasal 8 disebutkan pula bahwa pemanfaatan bantuan *block grant* harus sesuai dengan proposal yang disetujui.

Tahap selanjutnya bagi penerima bantuan adalah cara pengelolaan bantuan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 7 dan Pasal 8, bahwa pengelolaan bantuan *block grant* dilaksanakan secara swakelola dan pemanfaatan bantuan *block grant* harus sesuai dengan proposal yang disetujui. Artinya pengelolaan *block grant* direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan ketentuan, sehingga tidak boleh dikontrakan/diserahkan kepada pihak ketiga atau dikerjakan oleh rekanan/kontraktor, dana *block grant* harus digunakan sesuai dengan proposal yang diajukan oleh sekolah dan disetujui oleh Direktorat Jendral.

Sekalipun berprinsip swakelola bukan berarti setelah penyaluran dana dilakukan, pemerintah tidak punya andil dalam kegiatan pelaksanaan *block grant* di sekolah. Sesuai dengan ketetapan Pemerintah pada Pasal 9, bahwa pengawasan terhadap penggunaan *block grant* dilakukan oleh inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan pada Pasal 10, bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan propinsi dan Departemen pendidikan Nasional. Di tingkat kabupaten/kota fungsi tersebut dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. Pengawasan juga dilakukan oleh instansi resmi, antara lain inspektorat Jendral, BPK, dan BPKB. Selain itu masyarakat umum maupun lembaga lain yang kompeten dapat melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Oleh karenanya Panitia Pembangunan Sekolah harus melaksanakan program ini secara transparan dan akuntabel. Fungsi pengawasan, pemantauan dan evaluasi

adalah untuk melihat secara langsung di lapangan mengenai implementasi apakah bantuan telah tepat sasaran atau tidak.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 11 Ayat (1) dan (2) bahwa penerima bantuan *block grant* juga berkewajiban menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan yang diterimanya secara berjenjang kepada dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan propinsi dan Departemen Pendidikan Nasional. Laporan-laporan yang diterima Dinas Pendidikan Kabuapten/Kota kemudian dilaporkan kepada Direktorat Jendral dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Propinsi setempat. Pelaporan ini dimaksudkan untuk mengetahui realisasi dan hasil bantuan yang diterima oleh pihak sekolah.

4. Tinjauan Penelitian

Penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan BOS (Studi Tentang Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Pendidikan Di Kota Malang) oleh Romadhon Ronggo Wibisono," 2006, menyoroti tentang pelaksanaan BOS di kota Malang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Romadhon Ronggo Wibisono, mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa program BOS memberikan dampak yang baik bagi sekolah dan siswa penerima dana BOS, yaitu memperingan beban sekolah dan siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. BOS berguna terutama untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi siswa, melalui penambahan perlengkapan belajar seperti buku-buku untuk perpustakaan, LKS, mikroskop, computer, alat-alat peraga, dan lain-lain. Iuran yang dibiayai oleh siswa mengalami penurunan setelah ada dana BOS. Besaran penurunan biaya bervariasi bergantung seberapa kebutuhan sekolah yang bersangkutan yang penting tidak melebihi besarnya dana BOS yang diterima siswa perbulan, yaitu 19.500 untuk SD, dan Rp.27.000 untuk SMP. Iuran ini untuk siswa yang mampu rata-rata dibebaskan secara penuh dari iuran sekolah, juga diberikan uang tambahan untuk transportasi. Dengan jumlah dana BOS yang diberikan sekarang untuk tingkat SMP negeri maupun swasta, belum mencukupi untuk sekolah membebaskan iuran (SPP). Sedangkan, untuk tingkat SD dengan jumlah dana BOS sekarang, dimungkinkan untuk bebas iuran sekolah bagi SD negeri. Karena sudah ada 1 SD negeri yang membebaskan iuran sekolah semua


siswanya, yaitu SD negeri Bandung Rejosari VI, tetapi juga harus melihat fasilitas dan kegiatan yang dimiliki karena akan berimbang pada besar kecilnya biaya operasional.

Kemudian dari hasil pemeriksaan atas Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2005/2006 dari BOS oleh Badan Pemeriksaan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Jenjang Pendidikan SD/MI

- 1) APK SD/MI yaitu, indikator yang menunjukkan berapa besar prosentase jumlah siswa terhadap total anak usia 7-12 tahun, pada tahun 2005 sebesar 115,91% telah mencapai target yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Malang sebesar 115,75%, dan melampaui SPM yang ditetapkan minimal sebesar 95%. Sedangkan Angka Partisipasi murni (APM), yaitu indikator yang menunjukkan prosentase jumlah siswa berusia 7-12 tahun terhadap total anak berusia 7-12 tahun di Kota Malang pada tahun 2005 sebesar 101,88%, angka ini meningkat jika dibandingkan tahun 2004 sebesar 99,89%, dan telah memenuhi target yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Malang sebesar 100%, serta memenuhi SPM yang ditetapkan minimal sebesar 95%.
- 2) Angka Putus Sekolah untuk tingkat SD/MI pada tahun 2005 sebesar 0,08% menurun dibanding tahun 2004 sebesar 0,11% dimana angka tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Malang yaitu maksimal sebesar 0,50% dan batas maksimal SPM yang ditetapkan sebesar 1%.
- 3) Jumlah sarana dan prasarana minimal yang dimiliki sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional pada tahun 2005 dapat terpenuhi sebesar 70% meningkat dibanding tahun 2004 sebesar 60%, belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang sebesar 80 % serta belum memenuhi SPM yang ditetapkan minimal sebesar 90%.
- 4) Jumlah guru SD/MI yang diperlukan pada tahun 2005 dapat terpenuhi sebesar 75% meningkat dibanding tahun 2004 sebesar 70%. Jumlah tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang sebesar 80% serta belum mencapai SPM yang ditetapkan minimal sebesar 90%.

- 5) Dari 2.974 Guru SD/MI yang ada, sejumlah 457 guru (15,38%) belum memenuhi kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional, yaitu minimal lulusan S1. Pada tahun 2005 jumlah guru yang memenuhi standar kompetensi sebesar 84,62% meningkat dibandingkan Tahun 2004 sebesar 75% dan belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang sebesar 85% dan masih dibawah SPM yang ditetapkan sebesar minimal 90%.
- 6) Jumlah siswa memiliki buku pelajaran lengkap setiap mata pelajaran pada tahun 2005 sebesar 70% meningkat dibandingkan tahun 2004 sebesar 65% dan belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang sebesar 80% serta belum memenuhi SPM yang ditetapkan minimal sebesar 95%.
- 7) Jumlah siswa SD/MI per kelas tahun 2005 sebanyak 31 siswa menurun dibandingkan tahun 2004 sebesar 33 siswa. Hal ini telah memenuhi standar SPM yaitu 30-40 siswa per kelas.
- 8) Jumlah lulusan SD/MI tahun ajaran 2005/2006 sebanyak 11.580 siswa dan sebanyak 10.503 siswa melanjutkan (masuk ke kelas I) ke jenjang pendidikan SMP/MTs atau sebesar 93.02% menurun dibandingkan tahun 2004 sebesar 97,82%. Angka tahun 2005 tersebut dibawah SPM yang ditetapkan minimal sebesar 95%. (Tabel 4)



Tabel 4: SPM SD/MI Tahun 2005/2006 di Kota Malang

No	Indikator	Pencapaian 2004	Pencapaian 2005	Target Kota Malang 2006	SPM
a.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (Perbandingan jumlah siswa SD semua usia dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100%)	115,20%	115,91%	115,75%	95%
b.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (Perbandingan jumlah siswa SD usia 7-12 tahun dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100%)	99,89%	101,885%	100%	95%
c.	Angka Putus Sekolah (Perbandingan peserta didik yang putus sekolah, pada program pendidikan 6 tahun di SD/MI dengan jumlah peserta didik pada kelas yang sama pada suatu periode sebelumnya dikalikan dengan 100%)	0,11%	0,08%	0,50%	1%
d.	Jumlah sarana dan Prasarana minimal yang dimiliki sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional	60%	70%	80%	90%
e.	Jumlah guru SD/MI yang diperlukan terpenuhi	70%	75%	80%	90%
f.	Jumlah guru yang memiliki kualifikasi sesuai kompetensi	75%	84,62%	85%	90%
g.	Jumlah siswa memiliki buku pelajaran lengkap setiap mata pelajaran	65%	70%	80%	95%
h.	Jumlah siswa SD/MI per kelas	33	31	35	30-40
i.	Angka Melanjutkan (Perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat SMP/MTs dibagi dengan seluruh lulusan	97,82%	93,02 %	-	95%

SD/MI dan yang sederajat, pada suatu tahun pelajaran dikalikan 100%)				
--	--	--	--	--

Sumber: (www.bpk.go.id)



b. Jenjang Pendidikan SMP/MTs

- 1) APK SMP/MTs yaitu, indikator yang menunjukkan berapa besar prosentase jumlah siswa terhadap total anak usia 13-15 tahun, pada tahun 2005 sebesar 94,86% meningkat dibanding tahun 2004 sebesar 94,53% telah mencapai target 94,75%, dan melampaui SPM yang ditetapkan sebesar 90%. Sedangkan Angka Partisipasi murni (APM), yaitu indikator yang menunjukkan prosentase jumlah siswa berusia 13-15 tahun terhadap total anak berusia 13-15 tahun di Wilayah di Kota Malang pada tahun 2005 sebesar 70,38%, telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 70,25%. Angka APM belum mencapai SPM yang ditetapkan minimal sebesar 90%.
- 2) Angka Putus Sekolah untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2005 sebesar 0,50%, angka tersebut masih dibawah batas target yang ditetapkan oleh Dinas pendidikan Kota Malang sebesar 0,90% dan dibawah SPM yang ditetapkan maksimal sebesar 1%.
- 3) Jumlah sarana dan prasarana minimal yang dimiliki sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional tahun 2005 dapat terpenuhi sebesar 60%, belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang sebesar 70%, dan belum mencapai SPM yang ditetapkan minimal sebesar 90%.
- 4) Jumlah tenaga kependidikan non guru untuk tugas administrasi terpenuhi tahun 2005 sebesar 60%, belum mencapai target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang sebesar 65% dan belum mencapai SPM yang ditetapkan minimal sebesar 80%
- 5) Jumlah guru SMP/MTs yang diperlukan dapat terpenuhi tahun 2005 sebesar 75%, belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang sebesar 80% dan belum memenuhi SPM yang ditetapkan minimal 90%.
- 6) Dari 2.842 Guru yang ada, sejumlah 437 guru (15.3%) belum memenuhi kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional, yaitu minimal lulusan S1. Dengan demikian prosentase jumlah guru yang memenuhi standar kompetensi tahun 2005 sebesar 84,62% telah

memenuhi target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang sebesar 75%, namun masih dibawah SPM yang ditetapkan minimal sebesar 90%.

- 7) Jumlah siswa memiliki buku pelajaran lengkap tahun 2005 sebesar 60%, belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang sebesar 70% dan masih dibawah SPM yang ditetapkan 100 .
- 8) Jumlah siswa SMP/MTs per kelas tahun 2005 sebanyak 38 siswa masih memenuhi standar SPM yaitu 30-40 siswa per kelas.
- 9) Jumlah lulusan SMP/MTs tahun ajaran 2005/2006 sebanyak 12.593 siswa dan sebanyak 11.382 siswa melanjutkan (masuk ke kelas I) ke jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sebesar 96,18% telah memenuhi SPM yang ditetapkan minimal sebesar 75%. (Tabel 5).



Tabel 5: SPM SMP/MTs Tahun 2005/2006 di Kota Malang

No	Indikator	Pencapaian 2004	Pencapaian 2005	Target Kota Malang 2006	SPM
a.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs. (Perbandingan jumlah siswa SMP semua usia dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikalikan 100%)	94,53%	94,86%	94,75%	90%
b.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs. (Perbandingan jumlah siswa SMP usia 13-15 tahun dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikalikan 100%)	69,42%	70,38%	70,25%	90%
c.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs. (Perbandingan peserta didik yang putus sekolah, pada program pendidikan 3 tahun di SMP dengan jumlah peserta didik pada kelas yang sama pada suatu periode sebelumnya dikalikan dengan 100%)	0,89%	0,50%	0,90%	1%
d.	Jumlah Sarana dan Prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional	50%	60%	70%	90%
e.	Jumlah tenaga kependidikan non guru untuk tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lain	50%	60%	65%	80%
f.	Jumlah guru SMP/MTs yang diperlukan terpenuhi	70%	75%	80%	90%
g.	Jumlah guru yang memiliki kualifikasi sesuai kompetensi	60%	73%	75%	90%

h.	Jumlah siswa memiliki buku pelajaran lengkap setiap mata pelajaran	50%	60%	70%	100%
i.	Jumlah siswa SMP/MTs per kelas	37,50	38	40	30-40
j.	Angka Melanjutkan (Perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat SMA/MA dibagi dengan seluruh lulusan SMP/MTs dan yang sederajat, pada suatu tahun pelajaran dikalikan 100%)	96,51%	96,18%	-	75%

Sumber: (www.bpk.go.id)



Dengan demikian masih terlihat bahwa SPM bidang pendidikan tingkat SD/MI dan SMP/MTs yang dipersyaratkan sebagai standar kinerja minimal pembangunan pendidikan dasar di wilayah Kota Malang belum sepenuhnya tercapai atau belum sepenuhnya tepat waktu. Kondisi di atas mengakibatkan Standar mutu pendidikan dasar di wilayah Kota Malang belum sepenuhnya dapat diukur dan mencapai standar mutu minimal yang ditetapkan secara Nasional.

Kondisi di atas antara lain disebabkan oleh:

- a. Keterbatasan pendanaan pembangunan pendidikan oleh Pemerintah Kota Malang
- b. Keterbatasan biaya dan waktu yang dimiliki guru untuk melanjutkan tingkat pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Atas permasalahan tersebut pihak Dinas Pendidikan Kota Malang menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh:

a.1. Jenjang Pendidikan SD/MI

- a. Pada poin D (Jumlah Sarana Prasarana) SPM Kota 80%, SPM 90%
 1. Bantuan Dana Operasional belum mencukupi
 2. Dana APBD masih belum seluruhnya memenuhi untuk semua sekolah dasar.
- b. Pada poin E (Jumlah guru SD/MI yang diperlukan terpenuhi) SPM Kota 80%, SPM 90%
 - Latar belakang Ijazah belum sesuai
- c. Pada poin F (Kesesuaian kualifikasi kompetensi guru) SPM Kota 85%, SPM 90%
 - Masih banyak guru lulusan SPG
- d. Pada poin G (Jumlah siswa memiliki buku pelajaran) SPM Kota 80%, SPM 100%
 - 1) Dana operasional Sekolah belum memenuhi
 - 2) Dana APBD masih memenuhi pengadaan buku mata pelajaran Matematika, Bhs Indonesia untuk kelas I s.d Kelas VI dan sains untuk kelas IV, V dan VI

b.1. Jenjang Pendidikan SMP/MTs

a. Pada poin D (Jumlah Sarana Prasarana) SPM Kota 70%, SPM 90%

- 1) Dana APBD masih dipergunakan untuk pendanaan dengan skala prioritas penyelesaian SD.
- 2) Bantuan Dana operasional belum mencukupi.

b. Pada poin E (Jumlah Tenaga Kependidikan non Guru) SPM Kota 65%, SPM 80%

- 1) Pegawai yang pensiun belum ada penggantinya.
- 2) Guru merangkap TU
- 3) Sukwan diperbantukan.

c. Pada poin F (Jumlah guru SMP/MTs yang diperlukan terpenuhi) SPM Kota 80%, SPM 90%

- latar belakang ijazah belum sesuai dengan bidang studi yang diajarkan

d. Pada poin G (Kesesuaian kualifikasi kompetensi) SPM Kota 75%, SPM 90%

- Masih banyak guru belum sarjana.

e. Pada poin H (jumlah siswa memiliki buku pelajaran) SPM Kota 70%, SPM 100%

- 1) Bantuan Operasional Sekolah belum memenuhi.
- 2) Dana APBD baru memenuhi pengadaan buku mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris untuk kelas VII dan VIII.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Selaras dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, maka tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu.

Bogdan dan Taylor (Moleong, 2006:4) menyatakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode deskriptif menurut Nawawi dan Martini (1993:73) adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya.

Menurut Faisal (2001:22), “studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya kepada satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif.”

Jadi disini peneliti ingin meneliti tentang implementasi KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif, sesuai dengan metode penelitian yang digunakan.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (1991:62-63), ada dua maksud tertentu yang ingin dicapai dalam menetapkan fokus penelitian. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan. Dengan demikian fokus penelitian akan mempermudah peneliti mengambil serta mengolah data sehingga menjadi sebuah kesimpulan.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sehingga penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang perolehan bantuan *block grant* jenis program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dasar dan menengah, yaitu, pemberian pengadaan pengembangan alat desiminasi matematika Sekolah Dasar. Dengan dasar rumusan masalah, tujuan, dan ,manfaat penelitian, maka fokus penelitian yang dapat ditetapkan adalah:

1. Proses implementasi kebijakan Mendiknas No. 133/U/2003 tentang pemberian bantuan *block grant* untuk pendidikan dasar dan menengah di SD Laboratorium Malang. dalam hal ini, dengan memakai model implementasi George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, kecenderungan atau disposisi, dan struktur birokrasi.
2. Efektivitas implementasi kebijakan Mendiknas No. 133/U/2003 tentang pemberian bantuan *block grant* untuk pendidikan dasar dan menengah di SD Laboratorium Malang pada tingkat prosedural, hasil, dan tujuan.

C. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di SD Laboraturium kota Malang.

D. Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2006:132). Selanjutnya menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2006:132) pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai *sampling internal*, karena informan dimanfaatkan berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. Menurut Moleong (2006:133) usaha untuk mencari informan dapat dilakukan dengan cara: (1) melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal (pemerintah) maupun informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh

masyarakat, pemimpin adat dan lain-lain). Perlu dijajaki jangan sampai terjadi informan yang disodorkan itu berperan ganda. (2) melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang dikemukakan diatas.

Sedangkan maksud sampling dalam hal ini ialah untuk menjangrik sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunanya (*contraction*). Dengan demikian tujuanya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan kedalam generalisasi. Tujuanya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Maksud kedua dari sampling ialah mengali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab itu pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sampel*).

Adapun informan dalam penelitian ini, antara lain adalah:

1. Pihak Pemerintah
 - a. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Malang.
2. Unsur Sekolah
 - a. Kepala Sekolah SD Laboratorium
 - b. Guru SD Laboratorium kota Malang
 - c. Kepala TU SD Laboratorim kota Malang
 - d. Komite Sekolah SD Laboratorim kota Malang

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam memperoleh datanya berasal dari dua sumber, yaitu sumber primer dan data sekunder yang terkait masalah-masalah implementasi. Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya dilokasi penelitian atau obyek penelitian.

Dalam suatu penelitian, data merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan data akan mempermudah untuk menganalisa suatu masalah. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

1. Interview (wawancara)

Menurut Usman dan Akbar (2003:57) menjelaskan wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya dan berhadapan secara langsung dengan orang yang menjadi sumber data. Teknik wawancara dilakukan dengan dua cara: pertama, wawancara terstruktur yaitu penulis melakukan wawancara dengan terlebih dahulu menetapkan masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaannya. Kedua, wawancara tidak terstruktur yaitu penulis melakukan wawancara tanpa menyusun daftar pertanyaan.

2. Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:54) menjelaskan observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Metode ini menggunakan alat indra guna memahami dan memperhatikan obyek yang ditelitinya secara langsung, hal ini agar dapat memperoleh keyakinan atas data yang didapat melalui kenyataan yang ada, serta memungkinkan peneliti untuk mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.

Sebagai metode ilmiah, observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan diselidiki. Dalam arti luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung dapat memberikan informasi dan pendukung kepada peneliti. Berupa catatan-cacatan resmi, dokumen, petunjuk-petunjuk, peraturan-peraturan, serta arsip-arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder diperoleh melalui pihak kedua. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut oleh pihak pengumpul data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:73), teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Contohnya: buku-buku, foto-foto, artikel, dsb. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak, maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya.

b. Studi Kepustakaan

Studi ini digunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal sampai akhir dengan menggunakan literature-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

F. Metode Analisis Data

Tahap akhir penelitian ini adalah menganalisis data-data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan penelitian. Data-data yang telah terkumpul melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi dipelajari, ditelaah untuk selanjutnya diabstraksi secara cermat dan sistematis agar didapatkan hasil penelitian yang mendalam dan komprehensif. Bodgan dan Taylor (Moleong 2006:280) mendefinisikan analisis data sebagai berikut :

Analisa data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan dilapangan. Kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman (terhadap suatu fenomena) dan membantu untuk mempresentasikan temuan penelitian kepada orang lain.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif. Analisis interaktif merupakan suatu model analisis data kualitatif yang dibuat oleh Miles dan Huberman (1992). Selanjutnya dalam model tersebut Miles dan Huberman (1992:15-20) mengutarakan bahwa didalam model analisis interaktif terdapat tiga aktivitas/kegiatan yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang oleh peneliti, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dilokasi penelitian (lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan itu kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari temanya atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, diadakan tahap reduksi data selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo).

b. Penyajian Data

Untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Penyajian dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan

Peneliti setelah melakukan verifikasi secara terus-menerus sepanjang proses berlangsung akan menarik suatu kesimpulan. Proses yang dimaksud disini adalah proses sejak awal seorang peneliti memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan tentatif. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan dikenal dengan julukan *kota pelajar*. Jumlah penduduk Kota Malang 768.000 (2003), dengan tingkat pertumbuhan 3,9% per tahun.

A.1 Geografis Kota Malang

Letak geografis Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667 dari permukaan laut, serta 112,06 Bujur Timur dan 7,06-8,02 Lintang Selatan dengan dikelilingi gunung-gunung :

- a) Gunung Arjuno di sebelah Utara ;
- b) Gunung Tengger di sebelah Timur ;
- c) Gunung Kawi di sebelah Barat ;
- d) Gunung Kelud di sebelah Selatan.

Kadar udara Kota Malang berhawa sejuk dan kering, curah hujan rata-rata tiap tahun 1.833 mm dengan kelembaban udara rata-rata 72 %.

Keadaan tanah di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang antara lain terbagi menjadi:

- a) Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri ;
- b) Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian;
- c) Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur ;
- d) Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan.

A.2 Penduduk dan Sosiologis Kota Malang

Penduduk Kota Malang berdasarkan data Profil Pendidikan Kota Malang pada tahun 2005 luas wilayah mencapai 110,06 km² dan terdiri dari 5

kecamatan yang terbagi kedalam 57 kelurahan. Dari Demografi diketahui jumlah penduduk yang ada sebesar 798.104 jiwa dengan penduduk usia 7-12 berjumlah 69.645 jiwa, usia 13-15 berjumlah 39.040 jiwa dan usia 16-18 berjumlah 48.720. Kepadatan penduduk kurang lebih 7106 jiwa per kilometer persegi, yang tersebar di 5 Kecamatan (Klojen: 125.824 jiwa, Blimbing: 167.301 jiwa, Kedungkandang: 152.285 jiwa, Sukun: 174.184 jiwa, dan Lowokwaru: 162.516 jiwa), 57 Kelurahan, 10 Desa, 505 RW dan 3.649 RT. Sebagian besar adalah pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha.

Bahasa Jawa dialek Jawa Timuran dan bahasa Madura adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Dikalangan generasi muda berlaku dialek khas Malang yang disebut '*boso walikan*' yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, contohnya : seperti Malang menjadi Ngalam. Kebanyakan masyarakat yang berada di Kota Malang merupakan pendatang yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya.

A.3 Gambaran Umum Pendidikan Kota Malang

Kinerja pendidikan dasar dan menengah kota Malang memiliki indikasi yang sama dengan penilaian kinerja pendidikan di Indonesia pada umumnya dapat dipandang dari sudut pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan. Dan lebih lanjut dapat dijelaskan sebagaimana profil pendidikan kota Malang 2006/2007.

Kondisi pemerataan dan pendidikan di kota Malang diindikasikan berdasarkan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Rasio siswa/sekolah, siswa/kelas, dan siswa/guru mulai dari tingkat dasar sampai menengah. Jika dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah, APK terdapat di tingkat SD+MI yaitu sebesar 115,912% dan yang terendah adalah APK SMA yang besarnya hanya 84,349%, sedangkan APK SMP+MTs adalah 94,857%. Rendahnya jumlah APK di SMP dan SMA disebabkan karena sedikitnya jumlah sekolah pada tingkat pendidikan tersebut.

Tabel 6. Indikator Pemerataan dan Mutu Pendidikan Kota Malang

	SD/MI	SMPMTs	SMA/MA
Angka partisipasi murni	101.885	70.387	61.233
Angka partisipasi kasar	115.912	94.857	84.349
Angka transisi	-	101.109	120.549
Angka putus sekolah	0.077	0.498	1.133
Angka siswa mengulang	0.090	0.603	0.479
Angka lulusan	0.980	0.976	0.988
Rasio siswa/kelas	23.926	34.852	34.246
Rasio kelas/ruang belajar	1.296	0.920	1.036
Rasio siswa/guru	27.144	13.129	11.717
Rasio siswa/sekolah	249.928	335.527	402.892

Sumber : Profil Pendidikan Kota Malang Tahun 2006/2007

Indikator berikutnya tentang rasio siswa/kelas, rasio kelas/ruang belajar, rasio murid/guru, dan rasio murid/sekolah. Rasio siswa per kelas mulai dari tingkat SD+MI sampai tingkat SMA+MA tidak ada yang mencapai sampai 40 sesuai dengan batas maksimum daya tampung siswa/kelas. Rasio siswa perkelas terbesar adalah SMP+MTs adalah 34,852. Rasio kelas per ruang belajar yang terbesar adalah SD+MI yaitu 1,296, dan terendah adalah SMP+MTs dengan angka 0,920. Rasio siswa per guru terbesar adalah SD+MI yaitu 27,144 dan terendah yaitu 11,717. dan rasio siswa per sekolah terpadat terdapat di SMA+MA dengan angka 402,892 dan terendah adalah SD+MI yaitu 249,928.

Kemudian untuk indikator mutu pendidikan di kota Malang ternyata angka mengulang terbesar terdapat tingkat SMP+MTs yaitu 0,603% dan terendah terdapat pada tingkat SD+MI yaitu 0,090%. Selanjutnya angka putus sekolah terbanyak dialami oleh SMA+MA yaitu 1,133% dan terendah adalah SD+MI yaitu 0,077%. Bila dilihat dari angka lulusan angka tertinggi adalah pada tingkat SMA+MA sebesar 0,988% dan terendah pada tingkat SMP+MTs yaitu 0,976%. Dengan melihat ketiga indikator tersebut maka kinerja terbaik adalah pada tingkat SD+MI hal ini ditunjukkan dengan angka mengulang dan putus sekolah paling rendah dan angka lulusan yang tinggi.

Sehingga dari penyajian tabel 6 dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerataan pendidikan dikota Malang yang terendah adalah SMA+MA, karena angka putus sekolah dan angka siswa mengulang tinggi. Hal ini dipicu karena semakin minimnya jumlah sekolah sehingga menjadikan semakin rendahnya angka partisipasi pada tingkat pendidikan tersebut. Dari laporan dinas pendidikan kota Malang masih terdapat kekurangan guru untuk tingkat dasar (SD) di Kota Malang. Kekurangan tersebut berkisar 400 orang guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan, di kabupaten Malang sebanyak 201 dari 341 gedung Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan perbaikan agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Kerusakan yang terjadi masing-masing gedung sekolah semuanya sama, di antaranya kerusakan pada atap gedung, kerusakan pada tembok dan kerusakan kayu serta mebelernya. (www.hariansinarindonesia.com).

Dibawah ini beberapa tabel sekolah dari mulai tingkat SD/MI sampai dengan SMA yang ada di kota Malang menurut Profil Pendidikan kota Malang Tahun 2006/2007 yang menunjukkan jumlah lembaga/sekolah, kelas, murid, guru, ruang kelas, dan lulusan. Dari tabel tersebut dapat dilihat data tentang angka pemerataan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang ada di kota Malang.

Tabel 7. Data SD Negeri/swata kota Malang Tahun 2006/2007

	Negeri	Swasta	Jumlah
Lembaga	212	63	275
Kelas	2409	480	2889
Murid	57718	13209	70927
Murid 1-7 tahun	51125	11328	62453
Guru	2085	507	2592
Ruang kelas	1740	509	2249
Lulusan	8645	1578	10223

Tabel 8. Data Madrasah Ibtidaiyah kota Malang Tahun 2006/2007

Lembaga	2	46	48
TKB	52	433	485

Murid	1937	7863	9800
Murid 1-7 tahun	1662	6843	8505
Guru	93	289	382
Ruang kelas	52	303	355
lulusan	258	1099	1357

Tabel 9. Data SMP Negeri/swasta kota Malang Tahun 2006/2007

	Negeri	Swasta	Jumlah
Lembaga	2	22	24
Kelas	36	83	119
Murid	1252	2522	3774
Murid 13-15 tahun	881	1772	2653
Guru	155	339	494
Ruang kelas	45	145	190
Lulusan	1290	1014	2304

Tabel 10. Data SMA Negeri/swasta kota Malang Tahun 2006/2007

	Negeri	Swasta	Jumlah
Lembaga	2	9	11
Kelas	46	28	74
Murid	1465	636	2101
Murid 13-15 tahun	1020	532	1552
Guru	146	108	254
Ruang kelas	47	33	80
Lulusan	494	157	651

Sumber: Profil Pendidikan Nasional kota Malang Tahun 2006/2007

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

B.1. Gambaran Umum Sekolah Dasar Laboratorium Malang

Profesor Soepartinah Pakasi, MA adalah pendiri SD Laboratorium IKIP Malang di tahun 1960-an. Sekolah ini terkenal dengan beberapa pendekatan pembelajarannya. Diantaranya adalah metode membaca permulaan dengan nama

metode membaca dan lain-lain. Sistem pengelompokan anak berdasar kemampuan, menyebabkan motivasi anak untuk kompetisi di antara anak sangat tinggi. Pembelajaran sains dilakukan melalui pendekatan kontekstual dengan metode inkuiri membuat pemahaman anak tinggi dan pembelajaran menjadi hidup. Independent study yang diterapkan, merangsang tumbuhnya prakarsa anak untuk berkreasi dalam menemukan aktivitas belajar bagi dirinya sendiri.

Sekolah Laboratorium IKIP Malang Soepartinah Pakasi di jaman pemerintahan orde baru dijadikan pilot proyek dengan nama baru PPSP (Proyek Perintis Sekolah Pembangunan). PPSP menerapkan pendekatan belajar tuntas dengan sistem pembelajaran berbasis modul. Dengan pendekatan baru tersebut, akselerasi belajar siswa dapat difasilitasi, sehingga terjadi efisiensi waktu belajar. Masa studi siswa untuk menyelesaikan SD dan SMP hanya membutuhkan waktu 8 tahun. Struktur pendidikan di PPSP adalah 5 - 3, dengan alokasi waktu 5 tahun untuk menyelesaikan SD dan 3 tahun untuk penyelesaian studi di jenjang SMP.

Bersamaan berakhirnya masa berlakunya proyek pembaharuan pendidikan dari pemerintah, berakhir pula riwayat dan eksistensi PPSP beserta seluruh sistem manajemen yang pernah dikembangkan di sekolah ini. Berkenaan dengan berakhirnya PPSP. Dan terbitnya peraturan pemerintah yang tidak mengizinkan perguruan tinggi mengelola sekolah, maka SD PPSP IKIP Malang pengelolaannya diserahkan kepada Departemen pendidikan dan kebudayaan. dibawah koordinasi langsung Depdikbud Jawa Timur dengan nama SDN Percobaan. Walau demikian fisik gedung SD PPSP tetap milik Universitas Negeri Malang. Sementara untuk melanjutkan sistem manajemen sekolah dan sistem pembelajaran Sekolah dasar laboratorium IKIP Malang yang pernah dirintis Prof Soepartinah Pakasi MA, dan Mastery learning yang berbasis modul, di masa PPSP, atas prakarsa Dharma Wanita IKIP Malang, maka pada tanggal 17 Juli 1986 didirikan kembali sekolah laboratorium IKIP Malang dengan nama SD Dharma Wanita IKIP Malang. Sekolah ini mengemban misi untuk menghidupkan kembali sekolah laboratorium IKIP Malang dan melanjutkan keberhasilan sistem manajemen dan pembelajaran SD Laboratorium IKIP Malang terdahulu.

Sekolah dasar Laboratorium yang di awal berdirinya bernama SD Dharma Wanita IKIP Malang tersebut, di masa rektor Prof. Nuril Huda MA, pada tahun

1997 secara resmi berganti nama Sekolah Dasar Laboratorium IKIP Malang. Dengan nama baru itu, pengelolaan SD Laboratorium berada langsung dibawah koordinasi manajemen IKIP Malang melalui UPT Pengembang Sekolah Laboratorium. Tahun 1999/2000, Seiring perubahan IKIP Malang menjadi Universitas Negeri Malang, maka SD Laboratorium IKIP Malang menjadi SD Laboratorium Universitas Negeri Malang.

Melalui perjalanannya yang panjang, Sekolah Dasar Laboratorium Universitas Negeri sejak tahun 2001 dibawah kepemimpinan Drs Suprihadi Saputro S.Pd, M.Pd, mengembangkan sistem manajemen sekolah yang berbasis kompetensi dan sistem pembelajarannya dengan pendekatan *mastery learning dan continous progress*. Pembelajaran individual melalui modul dan *independent study*. yang diberlakukan saat ini, Sekolah Dasar laboratorium telah berhasil meningkatkan efisiensi pendidikannya. Model akselerasi alamiah yang dikembangkan memberi peluang bagi siswa yang kecepatan belajarnya tinggi untuk menyelesaikan pendidikan SD-nya hanya dengan waktu 5 tahun. Pendekatan Individual yang dijalankan telah mengubah paradigma anak tentang hahekat belajar.

Tahun 2005 sekolah ini mengembangkan diri menjadi sekolah nasional bertaraf International. Untuk itu, menjalin kerjasama dengan Cambridge University International Examination (CIE) Tanggal 22 April 2007, bersamaan dengan peringatan Hari Bumi se-Dunia, SD Laboratorium dikembangkan dan di resmikan oleh Rektor UM Prof Dr. H. Suparno menjadi Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di bawah pengelolaan satu atap *One School One Director*. Pada Juni 2007 SD Laboratorium terakreditasi sebagai satu-satunya *Centre of Primary Program University of Cambridge International Examination* di Indonesia.

Pada bulan Juni 2007 ini pula, SD Laboratorium UM membuka *school on line* untuk dapat melayani sekolah-sekolah di daerah dan luar pulau Jawa yang ingin mengakses menjadi sekolah bertaraf International. Selain itu, juga untuk melayani warga masyarakat siswa SD Laboratorium UM yang mengikuti program *home schooling*.

Dalam Menjalankan kegiatan pembelajaran, SD Laboratorium Malang memiliki Visi dan Misi sekolah sebagai berikut :

1. Visi : Pendidikan dasar model bagi pencapaian kecerdasan budaya lulusan melalui terwujudnya sekolah sebagai masyarakat belajar yang mandiri, aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, bermartabat, dan berkepribadian.
2. Misi : Mewujudkan sekolah sebagai pusat pengembangan logika dan keilmuan, etika, estetika, humanika, pendidikan lingkungan hidup, dan pusat pengembangan praktika. Dalam misinya sekolah dijadikan sebagai Pusat kebudayaan, diantaranya:
 - Pusat Pendidikan Logika/Ilmiah
 - Pusat Pendidikan Etika
 - Pusat Pendidikan Aestetika
 - Pusat Pendidikan Humanika
 - Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup
 - Pusat Pendidikan Praktik

Tujuan Sekolah Dasar Laboratorium Universitas Negeri Malang adalah

1. Menghasilkan lulusan pengetahuan luas dan mampu berpikir secara logis, mandiri dan kreatif. Indikatornya:
 - Memiliki prestasi akademik
 - Gemar, biasa dan butuh membaca
 - Rajin, dan tekun belajar untuk meningkatkan pengetahuan
 - Suka meneliti, menyelidik dan ingin tahu
 - Gemar menulis, menyusun karya penyelidikan
 - Gemar terhadap karya ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Menghasilkan lulusan yang beretika dan memiliki moralitas tinggi. Indikatornya:
 - Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai moral Pancasila
 - Sabar, tabah, tenang, jujur, tegas, adil, disiplin dan takwawal
 - Menghayati dan mengamalkan etika, tata-tertib dan tata krama sosial kemasyarakatan dan kebangsaan
 - Berkepribadian (teguh pendirian), memiliki *self esteem* (harga diri)

3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepekaan dan apresiasi terhadap nilai-nilai estetika. Indikatornya:
 - Memiliki kepekaan terhadap nilai estetika
 - Mampu menghayati nilai-nilai dan karya estetika
 - Memiliki penghargaan terhadap nilai-nilai dan karya estetika
 - Memiliki rasa estetika
4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepekaan terhadap rasa kemanusiaan dan kesadaran terhadap lingkungan hidup. Indikatornya:
 - Mampu menghayati rasa senang, gembira, puas
 - Memiliki rasa senang untuk saling bekerjasama, saling menolong dan saling menghargai dan menghormati sesama
 - Memiliki simpati dan empati terhadap sesama
 - Menghargai dan menghormati karya orang lain
 - Memiliki kepekaan terhadap masalah social
 - Memahami pentingnya lingkungan hidup
 - Mampu berbuat guna perbaikan lingkungan hidup
5. Menghasilkan lulusan yang memiliki ketrampilan praktika *life skill*. Indikatornya:
 - Keterampilan intelektual (Intelectual skill)
 - Keterampilan sosial (Social skill)
 - Kerajinan tangan (Manual skill-tecknical skill)
 - Keterampilan berusaha (Businees skill)
 - Keterampilan berkomunikasi(Skill for communication)
 - Memiliki etos dan semangat kerja tinggi
 - Keterampilan beragama (Skill for Religius)
 - Keterampilan mengelola diri (Self management Skill)
 - Keterampilan kewirausahaan (skill for economi)

Peningkatan mutu pendidikan di SD Laboratorium Malang, yaitu melalui :

1. Sekolah Dasar Laboratorium Universitas Negeri Malang terus meningkatkan mutu pendidikan dengan pangadaan fasilitas dan sumber belajar.

2. Menjalin kerjasama dengan Pusat Laboratorium bahasa, IPA, Matematika dan perpustakaan pusat Universitas Negeri Malang.
3. Menjalin kerjasama dengan tim pengembangan pendidikan dan para dosen bidang studi Universitas Negeri Malang.
4. Menjalin kerjasama dengan instansi pendidikan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sedangkan, karakteristik Program Pendidikan di SD Laboratorium Malang meliputi:

- *Self-Directed Learning* : belajar atas arahan dirinya sendiri.
- *Career- Education* : siswa mampu memilih cita-cita untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sesuai dengan sikap dan minatnya.
- *Personality Development* : berkembangnya kepribadian anak yang memungkinkan anak dapat bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, memahami orang lain, dan lain-lain.
- *Cognitif Development* : mengarahkan anak untuk menguasai kompetensi kognitif, berfikir divergen dan berfikir tingkat tinggi.
- *Continous Learning* : menumbuhkan kesadaran dan membekali kemampuan anak untuk belajar secara berkelanjutan (life long learning).
- *Knowledge to improve Society* : isi pembelajaran dihubungkan dengan pengetahuan dan perubahan sosial, sehingga membimbing anak untuk mampu berpartisipasi dalam perkembangan masyarakat masa depan.
- *Development of Value*: pembelajaran yang lebih menekankan pada pengembangan sistem nilai yang berguna dalam kehidupan anak di masyarakat.
- *Preparation for Change* :mengembangkan keterampilan, sikap, dan kebiasaan dan aneka pengetahuan dan pemahaman yang berguna bagi anak untuk menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

- *Cultural Pluralism* : menyiapkan anak untuk kehidupan masyarakat global yang majemuk.

Tabel 11. Struktur Kurikulum SD Laboratorium Malang


No	Core Curriculum	Election Curriculum
1.	Religion	Karate
2.	Indonesian	Javanese dance
3.	Science	Terbang jidor
4.	Mathematics	Theater/Darma
5.	Social studies and moral	Singing
6.	Music and art	Scouting
7.	Physical education	Painting
8.	Design and technology	Computer skill
9.	Information technology	Music
	Local/ International Curriculum	Reasoning
1.	Javanese	Poetry
2.	Multi Curtural Education	
3.	English*	
4.	Javanese**	
5.	Chinese**	
6.	Japanese**	
7.	German**	
8.	Arabic**	

Sumber: Profil SD Laboratorium Malang Tahun 2006/2007

*as foreign language and instructional communication

**as foreign language

Bagan 3. Keorganisasian/ Struktur Organisasi SD Laboratorium Malang



Sumber: Profil SD Laboratorium Malang Tahun 2006/2007

Keterangan :

1. Garis komando
2. Garis konsultatif
3. Garis fungsional

B.2. Hubungan SD Laboratorium Malang dengan masyarakat :

1. Membentuk organisasi komite dan POT

PAMONG (Pendidikan Anak oleh Orang Tua dan Guru) adalah dasar filosofis pendidikan di SD Laboratorium UM. Untuk mewujudkan dasar filosofis ini, terdapat dua organisasi : (1) Komite Sekolah dan (2) POT (Paguyupan Orang Tua). Komite sekolah keanggotaannya terdiri dari unsur orang tua, guru, dan

profesional. Komite merupakan kebijakan operasional sekolah. Sementara kebijakan taktis strategis tetap pada kewenangan sekolah, berdasarkan peraturan dan ketetapan birokrasi. Sedangkan POT keanggotaannya murni orang tua pada tingkat kelas. Oleh karena itu, tiap-tiap kelas terdapat organisasi POT. Organisasi ini merupakan partner guru dalam mendukung kualitas pembelajaran dan pendidikan anak. Penggunaan istilah POT berakar dari filosofi dimana POT adalah tempat bertumbuhnya bunga. Anak dianalogikan bunga yang bertumbuh. Pertumbuhannya bergantung tempat dan pemeliharaannya. Guru adalah perawat dan pemelihara bunga yang tumbuh, sedangkan POT menjadi tempat pertumbuhannya.

Tujuan dibentuknya kedua organisasi tersebut adalah :

1. Mendorong interaksi antara anak dengan orang tua dalam rangka kegiatan belajar anak dirumah.
2. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan anak.
3. Meningkatkan tanggungjawab orang tua dan masyarakat terhadap kegiatan belajar anak.
4. Mewujudkan hubungan baik antara rumah, sekolah dan masyarakat.
5. Membantu anak dan orang tua dalam memanfaatkan sumber-sumber belajar di masyarakat.
6. Menyediakan kesempatan bagi orang tua dan yang lain untuk belajar berbagai ketrampilan seni dan cara mendidik dan pembelajaran anak.
7. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan orang tua sehingga mampu memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk pendidikan anak.
 - Children's and parent's work habits
 - Academic guidance and support
 - Stimulation to explore and discuss ideas and event
 - Language development in the home
 - Academic's aspirations and expectation

2. Menjalin hubungan dengan *Cambrige International Examination* (CIE)

Selain dua organisasi internal sekolah, SD Laboratorium menjalin hubungan dengan organisasi CIE (Cambrige International Examination Universitas Cambridge di London-Inggis. Berkenaan dengan hal ini SD Laboratorium UM

menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada kurikulum bertaraf internasional. Kontribusi organisasi ini adalah pemberian lisensi dan sertifikasi standart mutu. Untuk itu, secara operasional CIE menetapkan standart kurikulum, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang perlu dilakukan sekolah. Konsekuensi dari hal itu, sejumlah work book dan sumber-sumber belajar yang dibutuhkan SD Laboratorium termasuk teacher training and development, dipenuhi oleh CIE baik melalui on line maupun e-mail dan faximail.

B.3. Fasilitas SD Laboratorium Malang diantaranya meliputi:

1. Keliling tanah seluruhnya adalah 5000 m²
2. Tanah yang sudah dibangun permanen (termasuk pagar hidup) 1500 m²
3. Ruang menurut jenisnya (Tabel 12)
4. Barang menurut jenisnya (Tabel 13)
5. Buku, elektronik book, dan alat pembelajaran (Tabel 14)

Tabel 12. Fasilitas Ruang di SD Laboratorium Malang

No.	Jenis Ruang	Keadaan			
		Baik		Rusak Ringan	
		Jumlah	Ukuran	Jumlah	Ukuran
1	Ruang teori/kelas	15	72 m		
2	Laboratorium computer	1	72 m		
3	Ruang ICT	1	49 m		
4	Ruang UKS	1	12 m		
5	Ruang kepala sekolah	1	49 m		
6	Ruang guru	1	49 m		
7	Kamar mandi guru	1	4 m		
8	Kamar mandi siswa	6	9 m		
9	Tempat ibadah	1	112 m		
10	Ruang TU	1	12 m		
11	Taman laboratorium	1	100 m		
12	Rumah penjaga	1	2 m		
13	Tempat satpam	1	6 m		
14	Koprasi	1	12 m		
15	Gudang	1	6 m		
17	Asrama siswa	1	4 m		

Sumber: Profil SD Laboratorium Malang 2006/2007

Tabel 13. Fasilitas Barang di SD Laboratorium Malang

No.	Jenis barang	Keadaan		Jumlah
		Baik	Rusak ringan	
1	Komputer	53	3	56
2	LCD	8		8
3	Layar LCD/scren	8		8
4	Printer	5	3	8
5	TV	1		1
6	VCD player	1		1
7	OHP	1		1
8	Piano	16		16
9	Sound speker	1		1
10	Mesin ketik	1		1
11	Meja komputer	44		44
12	Meja/ kursi guru/TU	41		41
13	Meja/kursi siswa	825	35	860
14	Brangkas	1		1
15	Rak buku/sudut baca	16		16
16	Lemari	24		24
17	Alat-alat olahraga	17	5	22
18	Alat-alat seni hadrah	11		11
19	Alat-alat kesehatan	11		11
20	Alat-alat kebersihan	11	3	14

Sumber: Profil SD Laboratorium Malang 2006/2007

Tabel 14. Fasilitas Buku, Elektronik Book, dan Alat Pembelajaran di SD Laboratorium Malang

No.	Pelajaran	Buku			Elektronik book	Alat peraga
		Pegangan guru	Teks siswa	Penunjang		
1	Agama	15	50	25	2	10
2	IPA	18	341	57	35	110
3	IPS	17	87	95	4	
4	Matematika	19	192	492	37	15
5	B.Indonesia	12	321			
6	B.Ingggris	25	437	553	50	25
7	B.Daerah	12	34	4		
8	Multicultural	4	28	30	4	2
9	Musik	2				16
10	Seni	2				35
11	TIK	1			1	20
Jumlah		127	1490	1256	133	233

Sumber: Profil SD Laboratorium Malang 2006/2007

B.4. Jumlah Siswa di SD Laboratorium Tahun Ajaran 2006/2007

Tabel 15. Jumlah Siswa SD Laboratorium Malang Tahun Ajaran 2006/2007

No.	Kelas	L/P		Σ	Islam		Kristen		Katolik		Hindu		Budha		Σ
		L	P		L	P	L	P	L	P	L	P			
1	IA	13	12	25	13	12									25
2	IB	13	11	24	13	11									24
3	I-ICP A	15	13	28	14	12			1			1			28
4	I-ICP B	17	12	29	16	10				1					28
5	I-ICP C	15	12	27	15	11					1	1			28
6	II A	22	14	36	22	14									36
7	II B	23	15	38	22	15					1				38
8	II-ICP	10	17	27	10	17									27
9	III A	20	17	37	20	17									37
10	III B	19	19	38	19	19									38
11	IV A	14	27	41	14	25						2			41
12	IV B	21	19	40	20	18	1	1							40
13	V A	19	22	41	18	22					1				41
14	V B	19	21	40	19	21									40
15	VI A	18	20	38	18	20									38
16	VI B	14	22	38	14	22									38
Jumlah		273	274	547	268	267	1	1	1	1	3	4			547

ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	JUMLAH
536	3	1	7	-	547

C. Implementasi Pemberian Bantuan *Block Grant* Di SD Laboratorium Malang.

Kebijakan pemberian bantuan *block grant* untuk pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam Kepmendiknas Nomor 133 Tahun 2003, telah diimplementasikan di kota Malang, khususnya di SD Laoratorium Malang. Pada tahun 2006 SD Laboratorium Malang menerima bantuan *block grant* dengan jenis program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dasar dan menengah berupa alat desiminasi matematika.

Bantuan *block grant* merupakan bantuan dalam bentuk dana yang diberikan oleh pemerintah untuk keperluan pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan penggunaan dana pendidikan melalui pemberian *block grant* tersebut merupakan suatu program yang berlandaskan pada Keputusan Mendiknas Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebagaimana pada bab 3 pada Keputusan Mendiknas Nomor 133/U/2003 yang menyebutkan bahwa ketentuan dari penerima bantuan tersebut diantaranya adalah sekolah dasar dan sederajatnya, sedangkan jenis bantuan yang disebutkan diantaranya program perluasan dan pemerataan pendidikan dasar dan menengah, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan.

Di kota Malang, khususnya Departemen Pendidikan Nasional kota Malang pada tahun 2006 telah mensosialisasikan adanya bantuan *block grant* kepada sekolah-sekolah yang ada di kota Malang. Sosialisasi tersebut hanya diberikan pada sekolah yang ditunjuk oleh diknas kota Malang, diantaranya adalah SD Laboratorium Malang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Suprihadi, selaku kepala sekolah SD Laboratorium Malang tentang adanya bantaun *block grant* program mutu dan relevansi ditahun 2006 lalu, yaitu:

“pada saat ada bantuan tersebut (*block grant*), SD Laboratorium mendapat undangan dari diknas. Undangan tersebut adalah sosialisasi yang menjelaskan tentang adanya bantuan *block grant* dari pemerintah pusat yang berupa program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dasar dan menengah, untuk selanjutnya kepada sekolah yang telah ditunjuk untuk kemudian membuat proposal pengajuan dana yang telah ditetapkan sebesar lima belas juta rupiah sesuai dengan kebutuhan belajar mengajar di sekolah masing-masing”.

Dalam penerapan bantuan *block grant* di SD Laboratorium Malang menyangkut tiga kegiatan implementasi kebijakan yaitu:

1. Adanya Tujuan Atau Sasaran Kebijakan

Sebagai penerima dan pelaksana kebijakan Bantuan *Block grant* dalam bentuk program BIS Mutu, maka pihak SD Laboratorium Malang harus mampu mewujudkan sasaran kebijakan seperti yang tercantum dalam Keputusan Mendiknas Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu mewujudkan pemerataan dan perluasan pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dan melanjutkan upaya pembaharuan pendidikan. Tujuan tersebut akan bisa terlaksana apabila setiap pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan kebijakan. Dan memiliki konsistensi serta kecenderungan mendukung pelaksanaan kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

2. Adanya Aktivitas Atau Kegiatan Pencapaian Tujuan

Aktivitas yang dimaksud dalam pelaksanaan Keputusan Mendiknas Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* di SD Laboratorium Malang terdiri dari (1) aktivitas perencanaan yaitu aktivitas yang dilakukan sebelum penyaluran dana dilakukan oleh pemerintah, kemudian (2) tahap pelaksanaan yang terwujud dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan, serta yang terakhir (3) kegiatan pengendalian kebijakan; kegiatan pengendalian kebijakan ini diwujudkan dengan penyampaian laporan kegiatan tentang pengelolaan bantuan block grant program BIS Mutu oleh SD Laboratorium Malang kepada Dinas Pendidikan kota sampai Pusat dan laporan publik kepada masyarakat. Akan tetapi, kegiatan implementasi kebijakan Mendiknas Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* di SD Laboratorium Malang akan terlaksana dengan baik apabila setiap bagian mampu dan dapat berkoordinasi dengan baik serta didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya material maupun sumber daya manusia.

3. Adanya Hasil Kegiatan

Suatu kegiatan implementasi kebijakan akan dipandang berhasil apabila kegiatan tersebut dinyatakan efektif dan tepat sasaran. Sebagai pembuat

kebijakan, pemerintah menetapkan kebijakan Mendiknas Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* dengan tujuan perbaikan layanan pendidikan sedangkan SD Laboratorium Malang yang bertindak sebagai implementor kebijakan Mendiknas Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk pendidikan dasar dan menengah memiliki tanggung jawab untuk turut mewujudkan tujuan kebijakan tersebut melalui pengelolaan bantuan sesuai dengan peraturan.

Namun keseluruhan kegiatan implementasi *block grant* di SD Laboratorium Malang tidak sepenuhnya terlaksana sesuai dengan kebijakan Mendiknas No.133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* Untuk Pendidikan dasar dan Menengah. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Rahmah Dyah Pintasari, SPd selaku guru matematika di SD Laboratorium Malang. Beliau menyatakan bahwa bantuan *block grant* yang berupa alat desiminasi matematika tidak semua yang diajukan dalam proposal dipenuhi, adapun beberapa alat yang adalah tidak dipenuhi diantaranya peta dan timbangan, padahal semua alat desiminasi yang diajukan sangat membantu dalam proses belajar mengajar dikelas. Selain itu, dalam proses perencanaan *block grant* di SD Laboratorium Malang yang terlibat secara langsung hanya guru matematika.

Pengajuan alat desiminasi yang diajukan pada bantuan *block grant* diantaranya mempunyai tujuan dan manfaat terutama bagi SD Laboratorium Malang. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan analisis siswa dalam pembelajaran matematika, sehingga siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan manfaat yang didapat dengan adanya alat desiminasi ini adalah dapat digunakan sebagai alternatif bagi guru untuk diterapkan dalam rangka menstimulus kemampuan analisis dan pemahaman siswa terhadap obyek matematika, dan dapat digunakan dengan pendekatan pembelajaran *realistic mathematic education*.

Dalam pengajuan alat desiminasi matematika disertakan beberapa alat peraga yang dibutuhkan terutama dalam ruang lingkup materi bagi siswa kelas 4,5, dan 6 kurikulum 2004, materi tersebut meliputi :

1. Pengukuran
2. Mengubah satuan

3. Menghitung Luas
4. Menghitung Keliling
5. Menghitung Volume
6. Simentri putar Skala
7. Simentri lipat
8. Simentri putar
9. Menghitung Diagram
10. Sudut
11. Pencerminan
12. Notasi waktu
13. Bidang katesius
14. Kerangka bangun ruang

Total Dana yang dibutuhkan untuk pengajuan bantuan *block grant* BIS Mutu di SD Laboratorium Malang, diantaranya:

Rencana Anggaran Sumber Daya Manusia Dalam Pengadaan Proposal :

1. Rapat co team I (23/5/2006)		
• 5 orang x @ Rp 40.000,-		= Rp. 200.000,-
• orang x @ Rp 26.750,-		= Rp. 107.000,-
2. Perencanaan alat (30/5/2006)		
• 4 orang x @ Rp 50.000,-		= Rp. 200.000,-
3. Pembuatan dan pengadaan proposal (3/6/2006)		
• 4 orang x @ Rp 50.000,-		= Rp. 200.000,-
4. Transportasi dan akomodasi (3/6/2006)		
• 4 orang x @ Rp 50.000,-		= Rp. 200.000,-
		_____ +
Jumlah Anggaran SDM dalam pengadaan proposal		= Rp. Rp 907.000,-

Sumber: Proposal Pengajuan *Block Grant* SD Laboratorium Malang Tahun 2006

Tabel 16. Rencana Anggaran BIS Mutu *Block Grant* 2006 di SD Laboratorium

No	Kegunaan	Alokasi
	Total biaya alat peraga	Rp 14.093.000,-*
	Jumlah Anggaran untuk SDM dalam pengadaan proposal	Rp 907.000,-
	Jumlah	Rp 15.000.000,-

Sumber: Proposal Pengajuan *Block Grant* SD Laboratorium Malang Tahun 2006

* Anggaran tersebut meliputi berbagai alat desiminasi matematika yang terdapat dalam materi siswa kelas 4, 5, dan 6 di SD Laboratorium Malang (2006).

Namun disampaikan oleh Bapak Suwarjana, selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, tentang proses pemberian bantuan *block grant* yang diberikan pemerintah untuk sekolah yang menerima bantuan, sebagaimana berikut:

”proses pemberian bantuan *block grant* yang pertama adalah mengajukan proposal, lalu tim verifikasi diknas dan Depdikbud kemudian turun ke Sekolah yang mengajukan (SD Laboratorium), setelah itu di acc dana baru di transfer ke rekening sekolah.”

Akan tetapi, ungkapan berbeda dinyatakan oleh Ibu Rahmah Dyah Pintasari, tentang bentuk bantuan *block grant* tersebut, yaitu:

“alat desiminasi yang kita ajukan berupa barang, dan itu langsung diterima dari diknas sudah berupa berupa kotak-kotak plastik besar yang berisi alat-alat peraga matematika yang disesuaikan dengan proposal yang sudah diajukan.”

Menanggapi kondisi diatas, maka perlu dilakukan tindakan untuk *mereview* proses implementasi kebijakan Mendiknas Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang. Dalam hal ini, penulis memakai model Implementasi dari George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, kecenderungan atau disposisi, dan struktur birokrasi untuk menganalisis proses implementasi KepMendiknas No. 133/U/2003 di SD Laboratorium Malang.

1. Faktor Komunikasi

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, agar dapat berjalan dengan sempurna maka ukuran dan tujuan yang terdapat dalam kebijakan tersebut harus dapat dipahami oleh masing-masing implementor. Pesan-pesan yang tertulis dalam kebijakan tersebut harus secara tepat sampai kepada implementor. Jadi, sebelum mengimplementasikan sebuah kebijakan, implementor harus mengetahui apa dan bagaimana mereka akan mengambil tindakan.

Kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, telah memuat ukuran dan tujuan serta pesan-pesan tertulis dalam bentuk pasal-pasal yang terdapat didalamnya. Pasal-Pasal tersebut harus secara tepat sampai pada pihak SD Laboratorium Malang yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan. Adapun Indikator dari variabel komunikasi adalah transmisi, kejelasan dan konsistensi.

a. Transmisi

Penyampaian informasi (transmisi) terkait kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang akan dilaksanakan, merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terabaikannya keputusan dalam kebijakan tersebut yang telah dikeluarkan dan kesalahpahaman yang terjadi karena Pihak SD Laboratorium sebagai implementor kurang memahami petunjuk-petunjuk yang ada dalam kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Paling tidak para implementor harus mengetahui bahwa suatu keputusan tentang *block grant* telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi akan lebih baik lagi jika implementor dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan akibat kesalahpahaman terhadap suatu keputusan (Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah) yang dikeluarkan.

Untuk itu semakin cermat keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan yang tertera dalam pasal-pasal di KepMendiknas No. 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah diteruskan kepada Pihak SD Laboratorium Malang, maka semakin tinggi

probabilitas keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan. Tingginya probabilitas tersebut akan tercapai apabila diantara pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan kebijakan, kegiatan pencapaian tujuan dan hasil yang ingin dicapai seperti yang di amanahkan dalam KepMendiknas No. 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Suwarjana, bahwa penyampaian kebijakan tentang *block grant* telah dilakukan oleh pemerintah dengan fasilitator adalah Dinas Pendidikan Kota Malang. Hal tersebut disampaikan sebagaimana berikut:

“mengenai pelaksanaan kegiatan komunikasi Kepmendiknas nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant*, kami telah mensosialisasikan adanya bantuan *block grant* kepada seluruh kepala sekolah yang ditunjuk, khususnya SD Laboratorium Malang”.

Mengenai penyampaian kebijakan tersebut sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Supriyadi, berikut ini:

“sosialisasi tentang *block grant* dan landasan pelaksanaannya telah disampaikan oleh diknas kota Malang pada sosialisasi yang diberikan kepada seluruh sekolah yang telah ditunjuk untuk mendapatkan bantuan *block grant*, termasuk SD Laboratorium Malang. Pada sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai adanya bantuan *block grant* yang merupakan bantuan dalam bentuk dana yang diberikan pemerintah untuk keperluan pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. Pemberian bantuan *block grant* bertujuan untuk mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, mendorong sekolah untuk melaksanakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, dan memotivasi melanjutkan upaya pembaharuan pendidikan. Dan kemudian dari sosialisasi tersebut saya sampaikan kepada seluruh komponen sekolah termasuk guru.”

Adanya sosialisasi KepMendiknas No. 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah oleh diknas terhadap penerima bantuan *block grant* tersebut, ternyata tidak sampai kepada guru SD Laboratorium Malang, khususnya guru matematika yang bertindak sebagai penyusun proposal pengajuan *block grant* tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Rahmah Dyah Pintasari, sebagai berikut:

“kami kurang tahu kalau Kepmendiknas merupakan landasan yang digunakan untuk pelaksanaan maupun penerimaan bantuan *block grant*,

yang jelas dari kepala sekolah memerintahkan kepada kami (guru matematika) untuk membuat proposal pengajuan *block grant*, berupa alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk pembelajaran di SD Laboratorium, khususnya untuk siswa kelas empat sampai enam”.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa transmisi kebijakan KepMendiknas No. 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang kurang berjalan dengan baik. Sebab pentransmision kebijakan berupa sosialisasi yang difasilitasi dinas pendidikan kota kepada seluruh kepala sekolah yang ditunjuk, ternyata tidak seluruhnya sampai kepada guru yang ada di sekolah, seperti yang terjadi di SD Laboratorium Malang. Padahal KepMendiknas No. 133/U/2003 merupakan landasan hukum dan acuan untuk melaksanakan dan mendapatkan bantuan *block grant*.

b. Kejelasan

Variabel komunikasi yang kedua pada pelaksanaan kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang, adalah kejelasan. Sebab jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima para pelaksana kebijakan, tetapi faktor kejelasan komunikasi atas kebijakan tersebut juga harus diperhitungkan. Hal ini karena seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

Mengingat lingkup KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan hanya diperuntukkan bagi sekolah tetapi juga pada lembaga pendidikan dan pelatihan seperti dinas kabupaten/kota maka dalam KepMendiknas tersebut juga dicantumkan tujuan, kegiatan, dan hasil kebijakan bagi sekolah. Tujuan, kegiatan, dan hasil kebijakan bagi sekolah pada Bab II tentang Tujuan pada pasal 2 mengenai tujuan pemberian bantuan *Block Grant*. Bab IV tentang Persyaratan untuk memperoleh bantuan pada pasal 5 ayat 1 mengenai persyaratan umum bagi

sekolah yang dapat mengajukan bantuan *Block Grant*, Bab V tentang mekanisme bantuan *Block Grant* Pasal 6 ayat 1 mengenai mekanisme bantuan *Block Grant*, Bab IV tentang pengelolaan dan pemanfaatan bantuan *Block Grant*, Bab VII tentang pengawasan serta pemantauan dan evaluasi dan Bab VIII tentang Laporan inilah yang harus secara jelas dikomunikasikan kepada pelaksana kebijakan. Kejelasan komunikasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila terdapat instruksi yang jelas mengenai kapan kegiatan kebijakan dilakukan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

Kejelasan komunikasi mengenai peraturan *Block Grant* di SD Laboratorium Malang, dapat diketahui dari wawancara dengan Bapak Suprihadi yang mengatakan bahwa:

“dalam sosialisasi yang diadakan di dinas pendidikan kota Malang telah dijelaskan tentang kebijakan yang mendasari bantuan-bantuan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, termasuk KepMendiknas No. 133 Tahun 2003.”

Selanjutnya Ibu Laili Istikharoh selaku Kepala Tata Usaha di SD Laboratorium Malang menanggapi mengenai kegiatan teknis tentang penerimaan bantuan *block grant* berupa alat desiminasi matematika. Dalam wawancara dengan Ibu Laili Istikharoh dijelaskan bahwa:

“setelah kepala sekolah mendapatkan sosialisasi adanya *block grant* tahun 2006 dengan jenis program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, kemudian hal tersebut disampaikan kepada seluruh komponen sekolah, termasuk guru-guru untuk merencanakan anggaran yang dibutuhkan sekolah yang berkaitan dengan *block grant* jenis program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.”

Akan tetapi dalam latar belakang proposal perencanaan anggaran *block grant* yang dicantumkan justeru Peraturan Presiden No.7 Tahun 2006 yang mengamanatkan bahwa kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program wajar pendidikan yang berkualitas termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk penyediaan biaya oprasional pendidikan secara memadai, dan atau subsidi atau hibah dalam bentuk *block grant* atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Dan mengenai hal tersebut, secara lisan Ibu Laili Istikharoh menyatakan bahwa:

“yang paham betul mengenai peraturan *block grant* tentunya adalah kepala sekolah, karena yang diundang dalam sosialisasi *block grant* oleh diknas hanya kepala sekolah. Dan pemahaman tentang KepMendiknas tersebut tentu sudah dijelaskan dalam sosialisasi tersebut, dan jika dalam latar belakang proposal anggaran *block grant* di SD Laboratorium Malang menggunakan Peraturan Presiden No.7 Tahun 2006, maka hal ini karena peraturan tersebut membawahi KepMendiknas No. 133 Tahun 2003.”

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa kurang ada kejelasan atas KepMendiknas No. 133 Tahun 2003 sebagai landasan kebijakan pelaksanaan *Block Grant* di SD Laboratorium Malang, hal ini karena kepala sekolah tidak menyampaikan seluruhnya kepada seluruh komponen sekolah, termasuk guru, staf, dan komite sekolah. Hal tersebut terlihat pada kebijakan yang digunakan dalam pengajuan proposal *block grant* di SD Laboratorium Malang yaitu Peraturan Presiden No.7 Tahun 2006.

c. Konsistensi

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berjalan efektif maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Dan jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana kebijakan.

Bentuk konsistensi dalam mengkomunikasikan KepMendiknas No. 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang akan berjalan dengan baik jika perintah-perintah pelaksanaannya tidak sering berubah-ubah.

Hal tersebut diatas sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Rahmah Dyah Pintasari, berikut ini:

“kami konsisten dengan apa yang telah diintruksikan oleh kepala sekolah dari dinas pendidikan kota Malang. Sebab setelah kepala sekolah mendapatkan sosialisasi dari Depdiknas, kemudian diadakan pertemuan yang mengintruksikan kepada guru-guru di SD Laboratorium, khususnya guru matematika untuk menganggarkan beberapa barang yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar. Dalam perencanaan anggaran *block grant* ada empat orang guru matematika yang menyusun proposal, diantaranya adalah Ibu Rahmah Dyah Pintasari, Ibu Lilyana Abiba, Bapak Arifi, dan

Ibu Fitri Setiyani, yang mana mereka hanya ditugaskan untuk menentukan berbagai alat desiminasi matematika yang jumlahnya telah ditentukan senilai lima belas juta rupiah. Akan tetapi, setelah proposal *block grant* SD Laboratorium lolos seleksi ternyata ada beberapa alat desiminasi matematika yang tidak dipenuhi oleh diknas, seperti peta dan timbangan.”

Kemudian Ibu Laili Istikharoh juga menyatakan hal yang sependapat, yaitu:

“SD Laboratorium telah melaksanakan mekanisme pemberian bantuan *block grant* sesuai dengan yang diinstruksikan oleh dinas pendidikan dan apa yang telah dicantumkan dalam KepMendiknas Nomor 133 tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa sekolah-sekolah yang telah ditunjuk oleh diknas dalam sosialisasi *block grant* agar membuat proposal anggaran, kemudian akan diadakan seleksi atau verifikasi proposal, dan penyaluran akan diberikan kepada sekolah yang telah lolos seleksi.”

Dari hasil wawancara dengan para informan serta kegiatan observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa SD Laboratorium Malang telah konsisten mengimplementasikan bantuan *block grant*. Hal ini terbukti dengan melaksanakan mekanisme penerimaan bantuan *block grant* sesuai dengan aturan yang ditetapkan, yaitu mengajukan proposal hingga penyaluran atau penerimaan bantuan *block grant*, pemanfaatannya, hingga laporan pertanggungjawaban..

2. Faktor Sumber-Sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Indikator sumber-sumber yang dimaksud terdiri dari:

a. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi,

tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Ada satu hal yang harus diingat yaitu bahwa jumlah personil tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi berhasil. Namun disisi lain, kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.

Menyangkut jumlah staf yang harus dilibatkan pada pelaksanaan *Block Grant* di SD Laboratorium Malang sebenarnya telah diatur pada KepMendiknas No. 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu pada pasal 5 ayat 1 poin b dan c disebutkan bahwa syarat sekolah yang mendapatkan bantuan harus memiliki kepala sekolah yang sah, memiliki komite sekolah. Sedangkan staf pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 ini, sesuai dengan bab VII pasal 9 dan pasal 10 tentang pengawasan serta pemantauan dan evaluasi yang diatur lebih lanjut oleh direktur jenderal Pendidikan adalah dari dinas pendidikan dan kebudayaan kota Malang.

Sebagai salah satu penerima bantuan *Block Grant*, SD Laboratorium dalam melaksanakan kegiatan implementasi kebijakan *Block Grant* memiliki ketersediaan staf yang secara kuantitas dan kualitas sesuai dengan KepMendiknas No. 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini terbukti bahwa SD Laboratorium Malang memiliki kepala sekolah yang sah yaitu Drs. Supriyadi S, S.Pd, M.Pd yang masih menjabat hingga kini, juga komponen sekolah lainnya seperti guru-guru yang berkualitas dan komite sekolah.

b. Informasi

Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai 2 bentuk, *pertama* informasi bagaimana melaksanakan kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Bentuk *kedua* dari informasi

adalah data tentang ketaatan personel-personel lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.

Informasi tentang bagaimana melaksanakan kebijakan *Block Grant* di SD Laboratorium hanya berdasarkan KepMendiknas No. 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam buku petunjuk yang digunakan tersebut merupakan informasi tertulis yang menjelaskan tentang berbagai keterangan mulai dari syarat penerimaan bantuan *block grant* hingga laporan penggunaannya.

Bentuk sumber informasi tentang bagaimana pelaksanaan *block grant* di SD Laboratorium Malang juga penulis ketahui melalui wawancara dengan Bapak Anang, selaku guru di SD Laboratorium Malang. Berikut petikan wawancaranya:

“petunjuk pelaksanaan *block grant* yang digunakan dalam penerimaan bantuan disini, tentunya disesuaikan dengan apa yang telah dicantumkan dalam KepMendiknas Nomor 133 tahun 2003, yang mana hal itu telah disampaikan kepada seluruh komponen sekolah disini oleh kepala sekolah setelah menerima informasi dari diknas”.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Laili Istikharoh, berikut wawancara dengan beliau:

“kalau dalam proposal disebutkan bahwa penerimaan *block grant* di SD Laboratorium disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006, akan tetapi tidak terlepas dari ketentuan yang disebutkan dalam KepMendiknas Nomer 133 tahun 2003”.

Akan tetapi, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rahmah Dyah Pintasari, tentang informasi pelaksanaan penerimaan bantuan *block grant* di SD Laboratorium Malang, sebagaimana berikut:

“kepala sekolah hanya menyampaikan kepada kami (tim perencana bantuan *block grant*) untuk membuat perincian tentang fasilitas apa saja yang dibutuhkan dalam penerimaan bantuan *block grant* di SD Laboratorium, khususnya pada mata pelajaran matematika. Jadi untuk landasan pelaksanaan bantaun *block grant* mungkin memang ada akan tetapi saya kurang tahu”.

Kemudian ditanyakan kepada pihak Dinas pendidikan kota Malang oleh peneliti tentang bentuk informasi mengenai bantuan *block grant* pada tahun 2006 di kota Malang, adalah sebagai berikut:

“bentuk jaringan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemberian *block grant* pada tahun 2006 belum dapat diakses oleh pelaksana maupun

masyarakat di kota Malang khususnya, sehingga hanya dari diknas sekolah-sekolah yang telah ditunjuk mengetahui tentang adanya bantuan *block grant* tersebut”.

Ketersediaan Informasi mengenai bagaimana pelaksanaan *block grant* pada tahun 2006 di kota Malang, ternyata masih belum dapat diakses oleh masyarakat luas, begitu pula yang terdapat di SD Laboratorium Malang bahwa tidak seluruh komponen sekolah mengetahui bahwa KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan salah satu petunjuk pelaksanaan bantuan *block grant* .

c. Wewenang

Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Sesuai dengan KepMendiknas No .133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah Bab VI tentang pengelolaan dan pemanfaatan bantuan *block grant* pada Pasal 7 mengenai pengelolaan bantuan *block grant* dilaksanakan secara swakelola, menunjukkan bahwa pelaksana kegiatan memiliki wewenang formal dari pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sendiri.

Maka sesuai dengan uraian diatas, Pihak SD Laboratorium Malang sebagai penerima bantuan dan pelaksana kebijakan memiliki kewenangan formal secara swakelola dalam pelaksanaan KepMendiknas No. 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu meliputi: merencanakan, mengerjakan dan mengawasi sendiri dalam pemanfaatan dan pengelolaan bantuan tersebut. Kewenangan swakelola diketahui bahwa pada tahap perencanaan (pembuatan proposal) Pihak SD Laboratorium Malang hanya melibatkan guru-guru matematika karena berkaitan dengan bantuan *block grant* yaitu alat desiminasi matematika. Akan tetapi, mengenai susunan panitia pengadaan bantuan *block grant* di SD Laboratorium Malang tidak dapat ditunjukkan dengan jelas oleh pihak sekolah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rahmah Dyah Pintasari kepada penulis, yaitu:

“....tidak ada keterlibatan komite sekolah dalam perencanaan pengadaan bantuan *block grant* yaitu pada saat pembuatan proposal pengadaan alat desiminasi matematika”.

Beliau juga menyampaikan bahwa yang mengerjakan proposal tersebut adalah empat orang guru matematika saja yang diantaranya Ibu Rahmah Dyah Pintasari, SPd, Ibu Lilyana Abiba, SPd, Bapak Arifin, SPd, dan Ibu Fitri Setiyani, SSi. Sedangkan, Ibu Laili Istikharoh menyatakan bahwa komite sekolah telah mengetahui adanya pemberian bantaun *block grant* dari diknas Malang yang diberikan kepada SD Laboratorium Malang.

Akan tetapi, komite sekolah tidak hanya menjadi persyaratan untuk memperoleh bantuan *block grant*, tetapi keterlibatannya juga mempunyai peran yang penting dalam sebagai staff yang melakukan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah khususnya di SD Laboratorium Malang. Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tentunya mempunyai tujuan yaitu: (a) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di kabupaten/kota (untuk Dewan Pendidikan) dan di satuan pendidikan (untuk Komite Sekolah); (b) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; (c) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah kabupaten/kota dan satuan pendidikan.

Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yang telah ditetapkan dalam Keputusan Mendiknas No.044/U/2002, juga merupakan amanat dari UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, di mana dinyatakan bahwa sasaran yang akan dicapai dalam program pembinaan pendidikan dasar dan menengah di antaranya adalah terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (*school/community based management*) dengan mengenalkan konsep dan merintis pembentukan Dewan Sekolah (Pendidikan) di setiap kabupaten/kota, serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di setiap sekolah. Sebab dijelaskan dalam

Kepmendiknas No. 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah bahwa komite sekolah berperan sebagai :

1. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan
2. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
3. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan
4. mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Padahal pembentukan Komite Sekolah sebagai persyaratan penerimaan dana bantuan *block grant* dari pemerintah pusat memang diberlakukan dengan beberapa pertimbangan dan tujuan. Salah satunya, agar pengelolaan *block grant* memperoleh akuntabilitas publik, karena komite sekolah merupakan representasi masyarakat. Namun ketika komite sekolah tidak difungsikan sesuai dengan tugasnya seperti yang terjadi di SD Laboratorium Malang ini, maka akuntabilitas publik tidak akan tercapai.

Kesimpulannya adalah pada ketersediaan staff pada pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang terjadi ketidaksesuaian peranan atau wewenang yang difungsikan kepada komite sekolah.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa ada fasilitas pendukung seperti dana, sarana dan prasarana yang mencukupi maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Keseluruhan Bantuan *Block Grant* yaitu alat desiminasi matematika diperuntukan bagi siswa-siswi di SD Laboratorium Malang, khususnya kelas 4 hingga kelas 6. Adapun tujuan dari pengadaan alat desiminasi matematika ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rahmah Dyah Pintasari, sebagai berikut:

“alat desiminasi ini dapat memudahkan guru untuk mengajar, siswa lebih terfokus untuk memahami pelajaran matematika, dan juga dapat langsung dipraktekkan dalam pembelajaran”.

Berikut ini merupakan materi yang matematika yang berkaitan dengan pengadaan alat desiminasi matematika, yaitu:

2. Pengukuran (panjang, berat, waktu)
3. Mengubah satuan (dam^3 ke liter)
4. Luas (persegi, persegi panjang, lingkaran, jajar genjang, segi tiga sama kaki, layang layang, elips, segi lima, segi enam, segitiga siku-siku, segi tiga sam sisi, dan lain-lain)
5. Keliling (persegi, persegi panjang, lingkaran, jajar genjang, segi tiga sama kaki, layang layang, elips, segi lima, segi enam, segitiga siku-siku, segi tiga sam sisi, dan lain-lain)
6. Volume (kubus, balok, prisma segitiga, tabung, limas segi empat, kerucut)
7. Simentri putar (kubus, balok, prisma segitiga, tabung, limas segi empat, kerucut)
8. Skala
9. Simentri lipat (persegi, persegi panjang, lingkaran, jajar genjang, segi tiga sama kaki, layang layang, elips, segi lima, segi enam, segitiga siku-siku, segi tiga sam sisi, dan lain-lain)
10. Simentri putar (persegi, persegi panjang, lingkaran, jajar genjang, segi tiga sama kaki, layang layang, elips, segi lima, segi enam, segitiga siku-siku, segi tiga sam sisi, dan lain-lain)
11. Diagram (batang, lingkaran, gambar)
12. Sudut
13. Pencerminan
14. Notasi waktu
15. Bidang katesius
16. Kerangka bangun ruang

Berkaitan dengan fasilitas yang berasal dari *block grant* tersebut, Ibu Rahmah Dyah Pintasari juga mengatakan bahwa tidak semua yang diajukan oleh SD Laboratorium Malang dipenuhi oleh diknas kota Malang, seperti peta dan timbangan. Padahal menurut beliau alat-alat yang diberikan oleh pemerintah tidak



seluruhnya memenuhi kebutuhan untuk para siswa di SD Laboratorium Malang, tetapi cukup membantu dalam penyerapan materi pembelajaran matematika sehingga jika ada beberapa alat yang tidak dipenuhi oleh diknas maka hal tersebut sangat disayangkan sekali.

Sedangkan dari pihak dinas pendidikan kota Malang, Bapak Suwarjana menatakan bahwa SD Laboratorium sudah menerima *block grant* peningkatan mutu sesuai dengan ketentuan pemerintah, selain itu memang ada kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemberian bantuan *block grant* yaitu bahwa belum semua sekolah bisa mendapatkan *block grant* karena minimnya anggaran pemerintah.

Penyaluran bantuan *block grant* yang diberikan kepada SD Laboratorium Malang oleh departemen pendidikan kota Malang berupa alat desiminasi matematika yang diberikan secara langsung. Sebagaimana beberapa gambar yang ada dibawah ini merupakan sebagian dari alat desiminasi matematika yang di dapat dari bantuan *block grant* tahun 2006.

Gambar 1: Alat-Alat Desiminasi Matematika di SD Laboratorium
Malang





Sumber: dokumen pribadi

Di SD Laboratorium alat desiminasi matematika disediakan diruang kelas tertentu yaitu kelas khusus matematika, sehingga para siswa yang akan mengikuti pelajaran matematika diharuskan berada dikelas tersebut. Hal ini selain untuk mengefektifkan penggunaan alat desiminasi, juga dikarenakan kurangnya ruang kelas yang ada di SD Laboratorium Malang. Sebagaimana pernyataan Ibu Rahmah Dyah Pintasari, bahwa membeludaknya jumlah siswa yang ada di SD

Laboratorium Malang menyebabkan kurangnya fasilitas kelas yang ada di sekolah tersebut, sehingga fasilitas seperti perpustakaan terpaksa digunakan sebagai ruang kelas, sedangkan untuk buku-buku yang ada diperpustakaan diletakkan di kelas-kelas khusus seperti kelas matematika, bahasa, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lain. Sebagaimana gambar dibawah ini merupakan kelas khusus matematika di SD Laboratorium Malang yang menyediakan buku-buku dan alat peraga matematika didalamnya.

Gambar 2: Situasi Kelas Matematika di SD Laboratorium Malang



Sumber: dokumen pribadi

Melalui hasil wawancara dengan para informan mengenai bantuan *block grant* berupa alat desiminasi matematika dan hasil observasi penulis diketahui bahwa fasilitas untuk mengimplementasikan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang belum mencukupi sebagaimana yang diharapkan demi menunjang peningkatan mutu pendidikan, selain itu adanya fasilitas lain yang belum cukup memadai di SD Laboratorium Malang yaitu kurangnya ruang kelas sebagai tempat yang cukup penting dalam peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.

3. Faktor Kecenderungan-Kecenderungan

Disposisi dalam implementasi kebijakan publik ini diartikan sebagai kecenderungan, keinginan, dan kesepakatan para pelaksana (implementors) untuk

melakukan kebijakan. Implementasi kebijakan jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Terdapat tiga arah respon pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan, apakah menerima, netral atau menolak.

Mengenai ketersediaan insentif yang diberikan pemerintah untuk pelaksanaan *block grant* di SD Laboratorium Malang, Ibu Rahmah Dyah Pintasari mengatakan sebagaimana berikut:

“...untuk insentif yang berupa uang tidak ada, akan tetapi setelah proposal disetujui oleh pemerintah kemudian ada pelatihan selama empat hari bagi perwakilan guru matematika dalam menggunakan alat desiminasi matematika.”

Pernyataan tersebut sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Suwarjana yang mengatakan bahwa tidak ada insentif khusus yang diberikan kepada pelaksana khususnya di SD Laboratorium Malang dalam melaksanakan Kebijakan Mendiknas Nomor 133/U/2003 Tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tidak ada insentif yang diberikan kepada personil dalam pelaksanaan KepMendiknas No. 133/U/2003 di SD Laboratorium Malang.

Kemudian untuk dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan KepMendiknas No. 133/U/2003 di SD Laboratorium Malang, menurut Bapak Suwarjana masyarakat sangat mendukung karena dengan adanya bantuan untuk anak didik tersebut, maka anak didik akan lebih mempunyai wawasan yang luas dalam rangka pemanfaatan alat tersebut sebagai contoh untuk praktek para siswa dalam kegiatan belajar mengajar.

Dalam proses implementasi KepMendiknas No. 133/U/2003 di SD Laboratorium Malang, maka diperoleh jawaban bahwa pihak implementor mendukung adanya Kependiknas No. 133/U/2003 tentang pemberian bantuan *block grant* untuk pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2006, sedangkan dukungan pemerintah Kota Malang terwujud melalui pemberian bantuan berupa alat desiminasi matematika. Berdasarkan penelitian penulis tentang sikap para personil dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Tabel 17. Matriks Faktor Kecenderungan-Kecenderungan dalam Impelementasi KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang.

Indikator	Kecenderungan-Kecenderungan		
	Kota	Sekolah	Wali murid
Sikap dan Pandangan	mendukung	mendukung	mendukung

Dari diatas diketahui bahwa pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang mendapat dukungan dari pelaksana kebijakan dan wali murid.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh struktur birokrasinya. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melaksanakan koordinasi dengan baik.

Ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standart Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi. *Standart Operating Procedures* (SOP) adalah upaya menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang dapat dipindahkan dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain) dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan. Sedangkan, fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas pegawai diantara unit-unit kerja, namun konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi adalah menghambat koordinasi. Yang artinya karena alasan-alasan dari badan-badan yang berbeda mendorong

para birokrat ini untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. Padahal penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi.

a. *Standart Operating Procedures (SOP)*

Pada dasarnya penerima bantuan *Block Grant* terdiri atas dua pengelola dana yaitu dana yang dikelola sekolah dan dana yang dikelola oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang mekanisme pengelolaannya berbeda. Mengenai tahap-tahap penerimaan bantuan *Block Grant* di sekolah tercantum pada Bab IV tentang persyaratan untuk memperoleh bantuan pasal 5 ayat 1 menyatakan tentang persyaratan umum bagi sekolah yang dapat mengajukan bantuan *Block Grant*, Bab V tentang mekanisme pemberian bantuan *Block Grant*, Bab VI tentang pengelolaan dan pemanfaatan bantuan *Block Grant*, Bab VII tentang pengawasan serta pemantauan dan evaluasi, dan Bab VIII tentang laporan.

Mengenai tahap-tahap pelaksanaan KepMendiknas No. 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang, Bapak Suwarjana menjelaskan kepada penulis bahwa pemberian bantuan *block grant* yang diberikan pemerintah dengan mengajukan proposal, kemudian tim verifikasi dari diknas dan depdikbud turun ke lapangan, setelah itu di setujui, baru turun dana yang ditransfer ke rekening sekolah.


Sebagaimana yang terdapat dalam resume hasil pemeriksaan atas program bantuan khusus pendidikan tahun anggaran 2005 dan 2006 direktorat jendral manajemen pendidikan dasar dan menengah departemen pendidikan nasional, yaitu tentang mekanisme seleksi calon penerima dan penyaluran dana *block grant*, dan berikut ini ada beberapa mekanisme seleksi calon penerima *block grant* diantaranya:

1. Mekanisme Seleksi Calon Penerima *Block Grant* secara reguler

Pada awalnya mekanisme seleksi sekolah calon penerima *block grant* ditempuh melalui seleksi *reguler*, yang dimulai dari proses seleksi di tingkat kabupaten/kota kemudian ke tingkat propinsi dan seterusnya diusulkan ke Departemen Pendidikan Nasional untuk selanjutnya dibuatkan SK Penetapan

Sekolah Penerima *Block Grant*. Adapun mekanisme seleksi calon penerima *block grant* secara reguler dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 4: Mekanisme Seleksi Calon Penerima *Block Grant* Secara Reguler



Sumber: www.bpk.go.id


2. Mekanisme Seleksi Calon Penerima *Block Grant* melalui Sertifikat/*Voucher*.

Pada dasarnya mekanisme seleksi melalui sertifikat/*voucher* ditempuh untuk menutupi kekurangan yang terjadi pada penyaluran *block grant* melalui mekanisme reguler, dimana masih banyak ditemukan sekolah-sekolah yang sebenarnya membutuhkan bantuan *block grant* akan tetapi tidak terjaring dalam seleksi reguler. Adapun penyaluran *block grant* melalui mekanisme Bantuan Khusus Pendidikan (sertifikat/*voucher*) dimulai dari penerbitan sertifikat/*voucher* oleh masing-masing pengelola kegiatan yaitu berupa lembar sertifikat yang

ditandatangani oleh pejabat Depdiknas (Menteri/ Dirjen Mandikdasmen/ Direktur). Sertifikat/*voucher* yang diterima sekolah berfungsi sebagai bukti bahwa suatu sekolah akan mendapatkan bantuan. Sertifikat/ *Voucher* tersebut kemudian diberikan langsung oleh pejabat Depdiknas ke sekolah melalui kunjungan kerja ke daerah. Namun demikian ada beberapa sertifikat/*voucher* yang disampaikan oleh pejabat publik di luar Depdiknas yang dianggap berkompeten untuk menyampaikan seperti anggota DPR khususnya anggota DPR Komisi X .

Setelah menerima sertifikat/*voucher*, maka kewajiban dari sekolah adalah mengajukan proposal sesuai dengan jenis bantuan yang tertera dalam sertifikat ke Ditjen Mandikdasmen cq Direktorat penerbit sertifikat/*voucher* sekaligus melampirkan sertifikat/*voucher* yang diterima. Setelah diverifikasi dan dianggap memenuhi syarat dan kriteria bahwa sekolah tersebut memang layak mendapat bantuan, kemudian ditetapkan SK Penetapan penerima Bantuan Khusus Pendidikan. Adapun proses seleksi penerima *block grant* melalui mekanisme sertifikat/*voucher* dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 5: Proses Seleksi Penerima *Block Grant* Melalui Mekanisme



Sumber: www.bpk.go.id


Perbedaan antara mekanisme reguler dengan mekanisme Bantuan Khusus Pendidikan (sertifikat/*voucher*) terletak pada proses penentuan sekolah yang berhak mendapatkan bantuan dana *block grant*. Untuk bantuan yang disalurkan

melalui mekanisme reguler, sekolah-sekolah calon penerima bantuan di tiap daerah diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ Kota kepada Dinas Pendidikan Propinsi. Usulan tersebut kemudian disampaikan lagi kepada direktorat-direktorat yang membidangi sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan, untuk selanjutnya pihak direktorat bersama Dinas Pendidikan masing-masing propinsi melakukan penilaian atas sekolah-sekolah tersebut. Hasil penilaian tersebut selanjutnya oleh direktorat digunakan sebagai dasar menerbitkan Surat Keputusan tentang sekolah-sekolah yang berhak mendapatkan bantuan dana *block grant*. Penentuan sekolah yang akan mendapatkan bantuan *block grant* dengan mekanisme Bantuan Khusus Pendidikan atau melalui sertifikat/*voucher* dilakukan langsung oleh pejabat Depdiknas yang membawa sertifikat/*voucher*, yang kemudian sertifikat/*voucher* tersebut diberikan ke sekolah-sekolah sebagai bukti akan diberikan bantuan dana *block grant*.

3. Mekanisme Penyaluran Dana *Block Grant*

Mekanisme penyaluran dana *block grant* ke sekolah, baik melalui mekanisme reguler maupun mekanisme sertifikat/*voucher* adalah sama yaitu melalui pengajuan SP2D ke KPPN yang kemudian dana ditransfer ke masing-masing rekening sekolah melalui bank penyalur. Kewajiban sekolah setelah menerima dana adalah menggunakan sesuai dengan tujuannya dan melaporkan pertanggungjawaban atas penggunaan dana. Adapun mekanisme penyaluran dana bantuan *block grant* ke sekolah melalui mekanisme reguler dan mekanisme Bantuan Khusus Pendidikan melalui sertifikat/ *voucher* adalah sebagai berikut:

Bagan 6: Proses Mekanisme Reguler Dan Mekanisme Bantuan Khusus Pendidikan Melalui Sertifikat/ *Voucher*



Sumber: www.bpk.go.id

Dari tahapan seleksi diatas dapat dijelaskan mekanisme seleksi dari calon penerima bantuan *block grant* di SD Laboratorium Malang. Berikut keterangan tahapan pelaksanaan bantuan *block grant* peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di SD Laboratorium Malang, diantaranya:

- Kepala sekolah SD Laboratorium Malang menerima undangan dari Depdiknas kota Malang mengenai adanya bantuan *block grant* dari pemerintah dengan program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dasar dan menengah.
- Setelah kepala sekolah menerima informasi tersebut, kemudian mensosialisasikannya kepada seluruh komponen sekolah termasuk guru-guru untuk merencanakan beberapa rancangan hal-hal (seperti: barang-barang) yang menunjang mutu pendidikan di SD Laboratorium Malang.
- Setelah ditentukan alat desiminasi matematika yang diajukan dalam bantuan *block grant*, kemudian seluruh guru matematika membuat rancangan materi yang menyangkut alat desiminasi matematika untuk mendapatkan bantuan *block grant* tersebut.
- Setelah rancangan proposal tersebut selesai dibuat, kemudian diajukan kepada Depdiknas untuk kemudian diseleksi. Terdapat beberapa kriteria yang dijadikan acuan pemerintah dalam meloloskan sekolah untuk mendapatkan bantuan *block grant* sebagaimana yang tertuang dalam Kepmendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah Bab IV pasal 5, diantaranya meliputi:
 - Sanggup melaksanakan program *block grant* secara transparan, jujur, demokratis, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS);
 - Memiliki kepala sekolah yang sah;
 - Memiliki komite sekolah;

- o Memiliki surat keputusan pendirian sekolah bagi sekolah negeri dan ijin pendirian/ oprasional bagi sekolah swasta;
- o Sanguap menyediakan pendamping berupa dana atau sumber daya lain bagi *block grant* tertentu.

Selain kelima ponit tersebut, menurut Bapak Suwarjana ada satu hal lagi yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam meloloskan sekolah menerima bantuan *block grant*, yaitu sekolah tersebut mempunyai lebih dari 120 siswa.

- Beberapa minggu setelah seleksi, barang-barang berupa alat desiminasi matematika tersebut di serahkan bukan berupa nominal uang, tetapi langsung berupa bahan praktek matematika yang diajukan dalam proposal.

b. Fragmentasi

Secara harfiah fragmentasi berarti penyebaran. Penyebaran yang dimaksudkan adalah penyebaran tanggung-jawab suatu bidang kebijakan. fragmentasi juga merupakan upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Kemudian konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha menghambat koordinasi. Para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda mendorong para birokrat ini untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. Dari hasil wawancara dengan Ibu Laili Istikharoh menyatakan bahwa:

“laporan pertanggungjawaban dibuat setelah bantuan *block grant* dari pemerintah turun, dan laporan tersebut sesuai dengan barang yang diterima oleh SD Laboratorium Malang. Kita (SD Laboratorium Malang) selalu melaporkan juga kepada komite sekolah dari awal adanya bantuan *block grant* hingga pelaporannya”.

Akan tetapi, pernyataan tersebut berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Rahmah Dyah Pintasari. Mengenai fragmentasi *block grant* di SD Laboratorium Malang tersebut, beliau menyatakan sebagai berikut:

“komite sekolah tidak ikut andil dalam pembuatan maupun pelaporan bantuan *block grant* di SD Laboratorium Malang. Dalam pengajuan

maupun laporan pertanggungjawabannya hanya empat guru matematika yang mengerjakannya, komite sekolah hanya tahu *beresnya saja*".

Upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas personil dalam rangka melaksanakan KepMendiknas No. 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang, tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini karena fragmentasi hanya pada guru matematika saja, dan tidak melibatkan seluruh komponen sekolah, seperti komite sekolah. Padahal peran komite sekolah sangat dibutuhkan, diantaranya sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.

D. Efektivitas Implementasi Kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang

Efektifitas dari implementasi kebijakan Mendiknas No. 133/U/2003 di SD Laboratorium Malang, penulis menyajikan data-data yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh SD Laboratorium Malang. Jika dilihat dari tingkat prosedural, maka efektivitas implementasi kebijakan Mendiknas No. 133/U/2003 di SD Laboratorium Malang belum sepenuhnya tercapai. Dengan menggunakan model George Edward III, ditemukan hasil bahwa belum semua faktor yang mempengaruhi implementasi terpenuhi, diantaranya:

1. Komunikasi

- Transmisi kebijakan KepMendiknas No. 133/U/2003 di SD Laboratorium Malang kurang berjalan dengan baik. Sebab pentransmisian kebijakan berupa sosialisasi yang difasilitasi dinas pendidikan kota, ternyata tidak seluruhnya sampai kepada guru yang ada di sekolah. Padahal KepMendiknas No. 133/U/2003 merupakan

landasan hukum dan acuan untuk melaksanakan dan mendapatkan bantuan *block grant*.

- Kejelasan komunikasi atas KepMendiknas No. 133 Tahun 2003 sebagai landasan kebijakan pelaksanaan *Block Grant* di SD Laboratorium Malang, tidak berjalan dengan baik. Hal ini karena kepala sekolah tidak menyampaikan seluruhnya kepada seluruh komponen sekolah, termasuk guru, staf, dan komite sekolah. Hal tersebut terlihat pada kebijakan yang digunakan dalam pengajuan proposal *block grant* di SD Laboratorium Malang karena menggunakan Peraturan Presiden No.7 Tahun 2006 sebagai landasan pelaksanaan *block grant*.

2. Sumber-sumber

- Ketersediaan Informasi mengenai bagaimana pelaksanaan *block grant* pada tahun 2006 dikota Malang, ternyata masih belum dapat diakses oleh masyarakat luas, begitu pula yang terdapat di SD Laboratorium Malang bahwa tidak seluruh komponen sekolah mengetahui bahwa KepMendiknas No. 133/U/2003 merupakan salah satu petunjuk pelaksanaan bantuan *block grant*.
- Ketersediaan staff pada pelaksanaan KepMendiknas No. 133/U/2003 di SD Laboratorium Malang terjadi ketidaksesuaian peranan atau wewenang yang difungsikan kepada komite sekolah.

3. Struktur Birokrasi

- Fragmentasi atau upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas personil dalam rangka melaksanakan KepMendiknas No. 133/U/2003 di SD Laboratorium Malang, tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini karena fragmentasi hanya pada guru matematika saja, dan tidak melibatkan seluruh komponen sekolah, seperti komite sekolah.

Sedangkan efektivitas pada tingkat hasil pemberian alat desiminasi matematika di SD Laboratorium Malang, ternyata tidak sepenuhnya alat tersebut efektif untuk meningkatkan nilai mata pelajaran matematika para murid.

Sebagaimana halnya yang disampaikan oleh Ibu Rahmah Dyah Pintasari menyatakan bahwa:

“kemudahan memahami pelajaran matematika sebenarnya tidak tergantung pada ada atau tidak adanya alat desiminasi, akan tetapi tergantung dari para siswa itu sendiri. Kalau dia (siswa) memperhatikan pelajarannya berarti dia memahami, akan tetapi jika tidak memperhatikan sudah pasti dia akan tertinggal dengan teman yang lain. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa ternyata dengan adanya alat desiminasi matematika ini ternyata terdapat peningkatan rata-rata nilai dari para siswa dibidang matematika, karena untuk memperhitungkannya juga sangat sulit sekali”.

Selain itu, alat desiminasi matematika tersebut ternyata juga tidak mencukupi fasilitas yang diperlukan murid di SD Laboratorium Malang. Sebagaimana halnya yang disampaikan oleh Ibu Rahmah Dyah Pintasari berikut ini:

“alat desiminasi matematika itu harus digunakan secara bergantian oleh kelas lain, sehingga untuk menggunakannya kita harus menunggu kelas yang lain menggunakannya”.

Akan tetapi, pada tingkat efektivitas tujuan alat desiminasi tersebut berjalan efektif, karena dengan adanya alat tersebut secara langsung akan mempermudah bagi siswa mengetahui secara langsung atau dapat memvisualisasikan secara langsung bagaimana bentuk-bentuk materi matematika, misalnya seperti bentuk kubus, kerucut, dan lain-lain tanpa harus membayangkan bagaimana bentuknya, sehingga siswa akan lebih mudah menyerap materi pembelajarannya, selain itu siswa dapat menjadi lebih kreatif dan mempunyai kemampuan analisis dalam mata pelajaran tersebut.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi KepMendiknas No. 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang cukup efektif, hal ini karena pada tingkat prosedural pelaksanaan *block grant* dan pada tingkat hasil pemberian bantuannya berupa alat desiminasi matematika tidak berjalan efektif, sedangkan efektivitas tujuannya berjalan dengan baik.

E. Analisis Data


Dari data-data yang telah disajikan oleh peneliti di muka, maka perlu adanya analisis data agar data-data yang disajikan lebih terfokus pada judul penelitian. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data yang diperoleh penulis dalam penelitian yang berasal dari informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, diatur, dan disusun dalam bentuk yang lebih mudah. Dari analisis berikut akan diketahui deskripsi atau gambaran tentang implementasi kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang.

Sesuai dengan informasi yang diperoleh penulis dari wawancara dengan para informan dan hasil observasi di SD Laboratorium Malang tentang proses implementasi kebijakan Mendiknas No. 133/U/2003, peneliti dapat memberikan gambaran proses implementasi dengan mengacu pada model implementasi kebijakan George Edward III.



Tabel 18. Matrik Hasil Analisis Variabel Implementasi Kebijakan Mendiknas Nomor 133 tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang

	Variabel Penelitian	Operasional Variabel Penelitian	Hasil Observasi Penelitian
1.	<p>Komunikasi</p> <p>a. Transmisi; pelaksana harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Serta adanya pemahaman yang terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan antara pejabat dengan pelaksana kebijakan.</p>	<p>3. adanya sosialisasi agar pelaksana mengetahui adanya kebijakan dan perintah untuk melaksanakan kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan <i>Block Grant</i> untuk Pendidikan Dasar dan Menengah telah dikeluarkan</p>	<p>Transmisi kebijakan dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan dari pemerintah kepada pelaksana kebijakan dan dari pelaksana kebijakan kepada seluruh komponen sekolah. Kegiatan sosialisasi dilakukan sebanyak 2 tahap yaitu:</p> <p>a. Sosialisasi tentang peraturan tentang kebijakan <i>Block Grant</i> yaitu KepMendiknas No. 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan <i>Block Grant</i> untuk Pendidikan Dasar dan Menengah oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah termasuk SD</p>




Laboratorium Malang melalui undangan dari Dinas Pendidikan kota Malang; kepada kepala sekolah SD Laboratorium Malang.

- b. Sosialisasi kepala sekolah SD Laboratorium Malang kepada seluruh komponen sekolah.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan pada beberapa kegiatan, baik oleh pemerintah kepada pelaksana kebijakan yaitu:

- a. Acara sosialisasi oleh Dinas Pendidikan kota Malang
- b. Rapat Internal Guru SD Laboratorium Malang
- c. Sosialisasi sekolah kepada komite sekolah

Mengenai transmisi kebijakan ini

		<p>2. Adanya pemahaman yang sama mengenai kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan <i>Block Grant</i> untuk</p>	<p>juga sesuai dengan salah prinsip <i>block grant</i> yang dijelaskan pada Pasal 5 Ayat 1 Point (a), yaitu prinsip transparansi. Transparansi dalam pelaksanaan kebijakan dapat diwujudkan salah satunya melalui sosialisasi baik melalui media pertemuan ataupun media tulis yang tujuannya adalah mentransformasi segala hal yang berkaitan dengan kebijakan Mendiknas No.133/U/2003 kepada pelaksana kebijakan dan <i>target group</i> yaitu sekolah secara umum, kepala sekolah, guru dan khususnya siswa serta wali murid SD Laboratorium Malang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Kepmendiknas no.133/U/2003 bahwa untuk mendapatkan bantuan <i>block grant</i> terdapat sejumlah langkah yang harus dipahami dan dipatuhi
--	---	--	--

		<p>Pendidikan Dasar dan Menengah, diantara pejabat dan para pelaksana kebijakan.</p>	<p>oleh sekolah yang menginginkan bantuan. Adanya jumlah siswa yang lebih dari 120 orang, menurut Depdiknas dapat dipertimbangkan sebagai lolosnya seleksi penerima bantuan <i>block grant</i>, selain persyaratan yang tercantum dalam Kepmendiknas no.133/U/2003 bab IV pasal 5.</p> <p>Akan tetapi, transmisi kebijakan KepMendiknas No. 133/U/2003 di SD Laboratorium Malang kurang berjalan dengan baik. Sebab pentransmision kebijakan berupa sosialisasi yang difasilitasi dinas pendidikan kota, ternyata tidak seluruhnya sampai kepada guru yang ada di sekolah. Padahal KepMendiknas No. 133/U/2003 merupakan landasan hukum dan acuan untuk melaksanakan dan mendapatkan bantuan <i>block</i></p>
--	--	--	---

<p>b. Kejelasan; kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas serta instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana tidak kabur dan menetapkan kapan dan bagaimana sesuatu program dilaksanakan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. adanya tujuan, kegiatan dan hasil yang ingin dicapai kebijakan yang jelas 2. adanya instruksi atau perintah tertulis kepada pelaksana yang menetapkan kapan dan bagaimana kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan <i>Block Grant</i> untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, dapat dilaksanakan 	<p><i>grant</i>.</p> <p>Kejelasan komunikasi atas KepMendiknas No. 133 Tahun 2003 sebagai landasan kebijakan pelaksanaan <i>Block Grant</i> di SD Laboratorium Malang, tidak berjalan dengan baik. Hal ini karena kepala sekolah tidak menyampaikan seluruhnya kepada seluruh komponen sekolah, termasuk guru, staf, dan komite sekolah. Hal tersebut terlihat pada kebijakan yang digunakan dalam pengajuan proposal <i>block grant</i> di SD Laboratorium Malang karena menggunakan Peraturan Presiden No.7 Tahun 2006 sebagai landasan pelaksanaan <i>block grant</i>.</p>
<p>c. Konsistensi; perintah-perintah pelaksana harus konsisten dan jelas</p>	<p>adanya perintah atau instruksi mengenai tentang tujuan, kegiatan dan hasil pelaksanaan kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang</p>	<p>Bentuk konsistensi mengkomunikasikan kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan <i>Block Grant</i> untuk Pendidikan Dasar dan Menengah</p>

		<p>Pemberian Bantuan <i>Block Grant</i> untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang tidak sering berubah-ubah</p>	<p>di SD Laboratorium Malang terbukti melalui mekanisme pemberian bantuan <i>block grant</i> yang telah dilaksanakan secara baik, yaitu dengan mengajukan proposal hingga akhirnya penerimaan bantuan <i>block grant</i>, pemanfaatannya, hingga laporan pertanggungjawaban..</p> <p>↳ Dari hasil wawancara dengan para informan serta kegiatan observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan <i>Block Grant</i> untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang cukup jelas sehingga antara pembuat kebijakan dengan para pelaksanan kebijakan memiliki pemahaman yang sama tentang kebijakan tersebut.</p>
--	--	--	---


<p>2.</p>	<p>Sumber-Sumber</p> <p>a. Staf ; kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang memadai dalam melaksanakan kebijakan</p> <p>b. Informasi; Informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan dan data tentang ketaatan</p>	<p>1. ketersediaan staf yang mencukupi dalam pelaksanaan kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan <i>Block Grant</i> untuk Pendidikan Dasar dan Menengah</p> <p>2. ketersediaan staf dengan kualitas yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan <i>Block Grant</i> untuk Pendidikan Dasar dan Menengah</p> <p>1. adanya informasi lisan dan tertulis bagi pelaksana kebijakan mengenai kapan dan</p>	<p>Sebagai salah satu penerima bantuan <i>Block Grant</i>, SD Laboratorium dalam melaksanakan kegiatan implementasi kebijakan <i>Block Grant</i> memiliki ketersediaan staf yang secara kuantitas dan kualitas sesuai dengan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan <i>Block Grant</i> untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Akan tetapi di SD Laboratorium kurang melibatkan komite Sekolah sebagai persyaratan penerimaan dana bantuan <i>block grant</i> dari pemerintah pusat memang diberlakukan dengan beberapa pertimbangan dan tujuan. Namun, persyaratan penerimaan bantuan <i>block grant</i> tentang staf telah terpenuhi seluruhnya.</p> <p>Informasi tentang bagaimana melaksanakan kebijakan <i>Block Grant</i> di SD Laboratorium hanya berdasarkan</p>
-----------	---	---	---

	<p>personil-personil terhadap peraturan-peraturan pemerintah</p>	<p>bagaimana melaksanakan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan <i>Block Grant</i> untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang mudah diakses</p> 	<p>KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan <i>Block Grant</i> untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Dimana buku tersebut merupakan petunjuk yang digunakan tersebut merupakan informasi tertulis yang menjelaskan tentang berbagai keterangan mulai dari syarat penerimaan bantuan <i>block grant</i> hingga laporan penggunaannya. Pada kenyataannya dilapangan informasi tentang <i>block grant</i> dan petunjuk pelaksanaannya masih belum dapat diakses oleh masyarakat luas. Sedangkan yang terjadi di SD Laboratorium Malang bahwa informasi tentang petunjuk pelaksanaan <i>block grant</i> ternyata tidak seluruh komponen sekolah mengetahui bahwa KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan <i>Block Grant</i> untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.</p>
--	--	--	--


3.	<p>c. Wewenang; kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan oleh para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan</p> <p>d. Fasilitas Fasilitas fisik dan sumber daya finansial untuk mendukung implementasi kebijakan</p>	<p>sejauh mana wewenang yang dimiliki pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan <i>Block Grant</i> untuk Pendidikan Dasar dan Menengah</p> <p>ketersediaan dana bantuan <i>block grant</i> dari pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan</p>	<p>Ketersediaan sumber daya manusia di SD Laboratorium Malang pada pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan <i>Block Grant</i> untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang terjadi ketidaksesuaian peranan atau wewenang yang difungsikan kepada komite sekolah. Hal ini disebabkan karena komite sekolah kurang terlibat dalam pelaksanaan bantuan <i>block grant</i> di SD Laboratorium Malang.</p> <p>Berkaitan dengan fasilitas yang berasal dari <i>block grant</i> tersebut, Ibu Rahmah Dyah Pintasari, SPd juga mengatakan bahwa tidak semua yang diajukan oleh SD Laboratorium Malang dipenuhi oleh Diknas kota Malang, seperti peta dan timbangan. Padahal alat-alat yang diberikan oleh pemerintah tidak seluruhnya memenuhi kebutuhan untuk para</p>
----	---	--	---

<p>Kecenderungan-kecenderungan</p> <p>c. Pengangkatan Birokrat;</p> <p>Disposisi atau sikap para personil yang ada dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.</p>	<p>1. sikap para pesonil yang terlibat apakah mendukung, menolak atau netral dalam pelaksanaan kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan <i>Block Grant</i> untuk Pendidikan Dasar dan Menengah</p>	<p>siswa di SD Laboratorium Malang, sehingga jika ada beberapa alat yang tidak dipenuhi oleh diknas maka hal tersebut menyebabkan kurangnya fasilitas khususnya dalam pelajaran matematika.</p> <p>Berdasarkan uraian diatas maka struktur birokrasi memang diperlukan dalam pelaksanaan Implementasi KepMendiknas No. 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan <i>Block Grant</i> untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang, akan tetapi walaupun dalam perencanaannya komite sekolah tidak terlibat secara langsung, akan tetapi pengelolaan bantuan <i>block grant</i> di SD Laboratorium dapat berjalan dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana sudah bersikap mendukung dengan melakukan pekerjaannya secara maksimal sesuai dengan kewenangannya
--	---	---

4.	<p>d. Insentif; teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif</p> <p>Struktur Birokrasi;</p>	<p>adanya insentif yang diberikan kepada para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan <i>Block Grant</i> untuk Pendidikan Dasar dan Menengah</p>	<p>masing-masing. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana pelaksana melakukan tugasnya mulai dari sosialisasi sampai pembuatan laporan akhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite sekolah sebagai bagian dari masyarakat sudah bersikap mendukung walaupun tidak terlalu terlibat dalam perencanaan <i>block grant</i> tersebut. <p>Tidak tersedianya insentif kepada para pelaksana karena memang dana yang tersedia, menurut Kepmendikas 133/U/2003 pemanfaatannya hanya untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Kalaupun ada insentif dari pemerintah itu berupa pelatihan untuk salah seorang guru matematika, dan uang transportasi untuk mengikuti pelatihan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP adalah ukuran-ukuran dasar yang
----	--	--	--


<p>a. SOP (<i>Standart Operating Procedures</i>); menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas</p>	 <p>Pengelolaan wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan Mendiknas No</p>	<p>dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan untuk keseragaman tindakan para pelaksana dan para sasaran dari suatu kebijakan. Untuk pelaksanaan pada SD Laboratorium Malang telah sudah cukup jelas dan dan dirasakan dapat membantu pelaksana dalam pelaksanaan yang tepat sasaran dan selesai tepat waktu. Prosedur tersebut telah sesuai seperti yang tertuang pada pasal-pasal Kepmendiknas 133/U/2003 dan dalam Petunjuk pelaksanaan <i>block grant</i> yang harus diikuti oleh pihak penerima bantuan yaitu sekolah sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan bantuan.</p>
<p>b. Fragmentasi; upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas diantara</p>		<p>Fragmentasi atau upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas personil dalam rangka</p>

5.	Efektifitas beberapa unit kerja, namun tidak mendorong para birokrat ini untuk menghindari koordinasi	133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan <i>Block Grant</i> untuk Pendidikan Dasar dan Menengah Efektifitas implementasi pada tingkat prosedural baru merupakan salah satu dimensi saja, tidak akan memadai untuk di jadikan sebagai dasar penilaian efektifitas kebijakan publik jika tidak dilengkapi dengan dimensi result-nya (hasil/akibat).	pelaksanaan KepMendiknas No. 133/U/2003 di SD Laboratorium Malang, tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini karena fragmentasi hanya pada guru matematika saja, dan tidak melibatkan seluruh komponen sekolah, seperti komite sekolah. Efektifitas dari implementasi kebijakan Mendiknas No. 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan <i>Block Grant</i> untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang, jika dilihat dari tingkat prosedural, maka efektifitas implementasi kebijakan Mendiknas No. 133/U/2003 di SD Laboratorium Malang belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat pada transmisi, kejelasan komunikasi, dan fragmentasi. Sedangkan pada tingkat efektifitas tujuan alat desiminasi tersebut berjalan efektif,
----	--	--	--

		<p>karena dengan adanya alat tersebut secara langsung akan mempermudah bagi siswa mengetahui secara langsung atau dapat memvisualisasikan secara langsung bagaimana bentuk-bentuk materi matematika, misalnya seperti bentuk kubus, kerucut, dan lain-lain tanpa harus membayangkan bagaimana bentuknya, sehingga tentunya akan mempermudah menyerap materi pembelajarannya, selain itu siswa dapat menjadi lebih kreatif dan mempunyai kemampuan analisis dalam mata pelajaran tersebut.</p> <p>Sehingga, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi KepMendiknas No. 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan <i>Block Grant</i> untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang cukup efektif, hal ini karena pada tingkat prosedural pelaksanaan</p>
--	---	--

		<p><i>block grant</i> dan pada tingkat hasil pemberian bantuannya berupa alat desiminasi matematika tidak berjalan efektif, sedangkan efektivitas tujuannya berjalan dengan baik.</p>
--	--	---

Sumber : Data Primer diolah (2008)



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan Mendiknas Nomor 133 Tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang, dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti : pertama adalah komunikasi, dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam proses komunikasi penyampaian informasi mengenai kebijakan Mendiknas No.133/U/2003 di SD Laboratorium Malang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dari pemerintah yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan kota Malang kepada sekolah-sekolah termasuk SD Laboratorium Malang, kemudian kepala sekolah sebagai perwakilan sekolah menyampaikan informasi kepada seluruh komponen sekolah termasuk guru dan komite sekolah, akan tetapi transmisi belum sepenuhnya tercapai karena belum semua komponen sekolah mengetahui Kepmendiknas No.133/U/2003 sebagai landasan pelaksanaan *block grant*. Sedangkan, pelaksanaan mekanisme implementasi kebijakan Mendiknas No.133/U/2003 ini, pihak sekolah sebagai pelaksana kebijakan telah konsisten menjalankan setiap tahapan yang harus dilaksanakan dalam penerimaan bantuan *block grant* pada tahun 2006.

Faktor kedua adalah sumber-sumber yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan pemberian *bantuan block grant* di SD Laboratorium Malang, seperti para staf SD Laboratorium Malang yang mempunyai peran penting dalam terlaksananya kebijakan penerima bantuan *Block Grant*. Dalam melaksanakan kegiatan implementasi kebijakan *block grant* SD Laboratorium Malang memiliki ketersediaan staf yang secara kuantitas dan kualitas sesuai dengan KepMendiknas No.133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Akan tetapi di SD Laboratorium kurang melibatkan komite Sekolah sebagai persyaratan penerimaan dana bantuan *block grant* dari pemerintah pusat memang diberlakukan dengan beberapa pertimbangan dan tujuan. Namun, persyaratan penerimaan bantuan *block grant* tentang staf telah terpenuhi seluruhnya.

Kemudian faktor ketiga adalah informasi tentang bagaimana melaksanakan kebijakan *block grant* di SD Laboratorium hanya berdasarkan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan Nasional kota Malang. Sedangkan panduan yang dijadikan pelaksanaan *block grant* di SD Laboratorium Malang adalah KepMendiknas No.133/U/2003 dan Peraturan Presiden No.7 tahun 2006, kedua peraturan tersebut digunakan sebagai informasi tertulis yang menjelaskan tentang berbagai keterangan mulai dari syarat penerimaan bantuan *block grant* hingga laporan penggunaannya. Akan tetapi, informasi tentang pelaksanaan *block grant* di kota Malang pada tahun 2006 masih belum dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, yang terjadi pada SD Laboratorium Malang bahwa informasi tentang petunjuk pelaksanaan *block grant* yang diatur dalam KepMendiknas No. 133/U/2003 ternyata tidak seluruh komponen sekolah tersebut mengetahuinya.

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 di SD Laboratorium Malang, hal ini terjadi pada peranan atau wewenang yang difungsikan kepada komite sekolah. Hal ini disebabkan karena komite sekolah kurang terlibat dalam pelaksanaan bantuan *block grant* di SD Laboratorium Malang. Sedangkan, untuk fasilitas yang berasal dari bantuan *block grant* tersebut, tidak seluruhnya memenuhi kebutuhan untuk para siswa dalam melangsungkan kegiatan belajar mengajar matematika.

Kecenderungan yang terjadi dalam implementasi kebijakan KepMendiknas No.133/U/2003 di SD Laboratorium Malang tidak akan dapat berjalan baik tanpa dukungan dari seluruh personil baik pihak sekolah, komite sekolah dan wali murid yang merupakan bagian dari masyarakat. Adapun sikap yang ditunjukkan oleh seluruh personil adalah mendukung adanya pemberian bantaun *block grant* tersebut.

Dan, faktor keempat tentang KepMendiknas No.133 Tahun 2003 sebagai petunjuk pelaksanaan bantuan *block grant* di SD Laboratorium Malang, dalam implementasinya, implementor yakni seluruh komponen SD Laboratorium Malang belum seluruhnya bertanggungjawab, hal ini karena fragmentasi hanya pada guru matematika saja, dan tidak melibatkan seluruh komponen sekolah, seperti komite sekolah.

Kemudian, efektivitas implementasi KepMendiknas No. 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang berjalan cukup efektif, hal ini karena pada tingkat prosedural pelaksanaan *block grant* dan pada tingkat hasil pemberian bantuannya berupa alat desiminasi matematika tidak berjalan efektif, sedangkan efektivitas tujuannya berjalan dengan baik.

B. Saran

1. Dengan berakhirnya bantuan *block grant* program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dasar dan menengah periode tahun ajaran 2006/2007, maka pada periode selanjutnya diharapkan adanya penambahan jumlah sekolah yang menerima dana bantuan *block grant*.
2. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan secara detail apa yang sebenarnya lebih dibutuhkan oleh sekolah, sebagaimana di SD Laboratorium Malang sebenarnya lebih mengharapkan adanya penambahan fasilitas ruangan seperti kelas dan perpustakaan. Sehingga diharapkan untuk kedepannya jika terdapat bantuan *block grant* program perluasan dan pemerataan pendidikan SD Laboratorium dapat diikut sertakan kembali.
3. Seharusnya pemerintah dalam pemberian bantuan *block grant* dapat memberikan secara lengkap apa yang telah diajukan oleh sekolah yang telah lolos seleksi dalam penerimaan bantuan *block grant*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Alfabeta
- Dipendik Kota Malang. 2005. *Profil Pendidikan Kota Malang 2005/2006*. Malang: Dipendik Kota Malang
- Dwijowijoto, R. N. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media-Gramedia
- Faisal, S. 2001. *Format-Format Penelitian Sosial Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Cetakan ketiga. Jakarta: Rajawali Pers
- Islamy, I. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Keban, Y. T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik; konsep, teori dan isu*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Gava Media
- Milles, M. B dan Huberman, A. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Moleong, L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan kedua puluh dua. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- , 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Mustopadidjaja AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Adimintrasi Negara Republik Indonesia
- Nawawi, H. 1991. *Metode Penelitian Bidang sosial*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nawawi, H dan Mimi Martini. 1993. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nursisto. 2003. *Peningkatan Prestasi Prestasi Sekolah Menengah*. Jakarta. Insan Cendekia
- Singarimbun, M dan Effendi, S. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Soenarko, SD. 2000. *Public Policy Pengertian Pokok untuk memahami dan Analisis Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga Universitas Press

- Sumaryadi, I. N. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Usman, H dan Akbar, PS. 2000. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Cetakan Ketiga Jakarta: PT. Bumi Aksara
- , 2003. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Wahab, S.A. 1990. *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- , 1997. *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- , 2001. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Malang: Universitas Negeri Malang
- Samudra, W. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wibawa, S. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Widodo, J. 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia
- Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

SKRIPSI

- Wibisono, R Ronggo. 2006. *Implementasi Kebijakan BOS (Studi Tentang Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Pendidikan Di Kota Malang)*
- Setyawati, Dewi. 2006. *Pembinaan Profesionalisme Sumber Daya Guru Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar (Studi Pada Cabang Dinas Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)*

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 133/U/2003
- Tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

WEBSITE

Resume Hasil Pemeriksaan Atas Program Bantuan Khusus Pendidikan Tahun Anggaran 2005/2006 (www.bpk.go.id)

[http://bpk.go.id/doc/haspem 2006ii/APBN/163_prog_wajar_diknas-9 th dan BOS](http://bpk.go.id/doc/haspem%202006ii/APBN/163_prog_wajar_diknas-9%20th%20dan%20BOS)

www.hariansinarindonesia.com

www.wikipedia.org

www.pemkotmalang.go.id

www.diknasmalang.go.id

www.clearinghouse.dikmenum.go.id



Lampiran**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 133/U/2003****TENTANG****PEMBERIAN BANTUAN BLOCK GRANT
UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH****MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, perlu memberikan bantuan block grant untuk pendidikan dasar dan menengah;
- b. bahwa agar pemberian bantuan block grant untuk pendidikan dasar dan menengah tersebut pada huruf a dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu menetapkan keputusan menteri Pendidikan Nasional tentang pemberian bantuan block grant untuk pendidikan dasar dan menengah.
- Mengingat : 1. undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
2. undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden republic Indonesia terakhir dengan Nomor 82 tahun 2001;
10. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 122/U/2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan pendidikan, pemuda dan Olahraga Tahun 2000-2004;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 031/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BLOCK GRANT
UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Bantuan block grant adalah bantuan dalam bentuk dana yang diberikan oleh pemerintah untuk keperluan pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah.
- 2) Direktur Jenderal adalah direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah.

**BAB II
TUJUAN****Pasal 2**

Pemberian bantuan block grant bertujuan membantu :

- a. Mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan, melalui kesempatan memperoleh pendidikan dasar dan menengah;
- b. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, melalui penyelenggaraan pembelanjaan yang bermutu;
- c. Mendorong sekolah untuk melaksanakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah;
- d. Memotivasi dan melanjutkan upaya pembaharuan pendidikan dasar dan menengah.

**BAB III
PENERIMA DAN JENIS BANTUAN****Pasal 3**

Penerima bantuan block grant terdiri atas :

- e. Taman kanak-Kanak (TK), Raudathul Athfal (RA), dan Taman Kanak-Kanak Luar biasa atau bentuk lain yang sederajat;
- f. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Sekolah Dasar Luar Biasa atau SLB Tingkat Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah menengah Pertama Luar Biasa atau bentuk lain yang sederajat;

- g. Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), serta sekolah Menengah Luar Biasa atau bentuk lain yang sederajat;
- h. Lembaga pendidikan dan pelatihan, dan lembaga lain yang sederajat.

Pasal 4

Jenis bantuan block grant diberikan untuk keperluan :

- a. Program perluasan dan pemerataan pendidikan dasar dan menengah;
- b. Program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dasar dan menengah;
- c. Program peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan dasar dan menengah;

BAB IV

PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum bagi sekolah yang dapat mengajukan bantuan block grant :
 - a. Sangup melaksanakan program block grant secara transparan, jujur, demokratis, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS)
 - b. Memiliki kepala sekolah yang sah;
 - c. Memiliki komite sekolah;
 - d. Memiliki surat keputusan pendirian sekolah bagi sekolah negeri dan ijin pendirian / operasional bagi sekolah swasta
 - e. Sanggup menyediakan pendamping berupa dana atau sumber daya lain bagi block grant tertentu;
 - (2) Persyaratan umum bagi lembaga pendidikan dan pelatihan dan lembaga lain yang terkait yang dapat mengajukan bantuan block grant :
 - a. Sanggup melaksanakan tugas block grant secara transparan jujur, demokratis, dan akuntabel;
 - b. Memiliki pimpinan lembaga yang sah;
 - c. Kabupaten/kota yang membentuk dewan pendidikan;
 - d. Sanggup menyediakan pendamping berupa dana atau sumber daya lain bagi block grant tertentu;
- (2) persyaratan khusus bagi sekolah, lembaga pendidikan dan pelatihan dan lembaga lain yang terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral.

BAB V MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN BLOCK GRANT

Pasal 6

- (1) Mekanisme pemberian bantuan block grant meliputi :
 - a. Pengajuan proposal;
 - b. Seleksi dana dan /atau verifikasi proposal
 - c. Penetapan penerimaan block grant
 - d. Penyaluran
- (2) Mekanisme pemberian bantuan block grant beasiswa dilakukan dengan penetapan kota propinsi, kabupaten /kota dan sekolah berdasarkan indicator kemiskinan.
- (3) mekanisme pemberian bantuan block grant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal.

BAB VI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN BLOCK GRANT

Pasal 7

Pengelolaan bantuan block grant dilaksanakan secara swakelola

Pasal 8

Pemanfaatan bantuan block grant harus sesuai dengan proposal yang disetujui

BAB VII PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Pengawasan terhadap penggunaan block grant dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan propinsi dan departemen Pendidikan Nasional.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal.

BAB VIII LAPORAN

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan block grant wajib menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan yang diterimanya secara berjenjang kepada dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan propinsi dan Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) Pedoman penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal.

BAB IX SANKSI

Pasal 12

Apabila terdapat penyalahgunaan bantuan block grant, penerima bantuan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 agustus 2003

MENTERI
NASIONAL

PENDIDIKAN

Ttd

A. MALIK FADJAR

PEDOMAN WAWANCARA 1

Materi Wawancara disampaikan Kepada Pemerintah (Dinas Pendidikan Kota Malang)

a. Variabel Komunikasi

1. Apakah Seluruh Penerima bantuan *Block Grant* untuk SD di Kota Malang Mengetahui Landasan Kebijakan Block Grant Tahun Anggaran 2006 adalah KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah ? Bagaimana dengan Pelaksana Di SD Laboraturium?
2. Bagaimana Penerima *Block Grant* khususnya SD Laboratirium mengetahui Kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut?
3. Apakah tujuan, kegiatan dan hasil kebijakan dari Implementasi KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah sudah disampaikan dengan jelas dan bagaimana pemahaman para penerima bantuan tersebut? dan bagaimana dengan para pelaksana di SD Laboraturium?
4. Adakah media yang mendukung kejelasan dalam mengkomunikasikan kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah kepada penerima bantuan tersebut?bagaimana dengan SD Laboraturium?
5. Bagaimana konsistensi penerima bantuan *Block Grant* Bantuan Imbal Swadaya Mutu (BIS Mutu), dimana BIS MUTU adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajara, khususnya SD Laboratorium dalam menyampaikan intruksi/perintah mengenai tujuan, kegiatan dan hasil kebijakan dalam pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah ?

b. Variabel Sumber-Sumber

1. Apakah setiap sekolah penerima *Block Grant* BIS Mutu khususnya SD Laboraturium sudah menerima dana sesuai dengan ketentuan pemerintah?
2. Apakah setiap sekolah penerima bantuan telah menyediakan pendamping sesuai dengan peraturan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan SD Laboraturium?

3. Apakah pemanfaatan dan Pengelolaan Bantuan *Block Grant* BIS Mutu khususnya di SD Laboratorium sudah sesuai dengan kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah?
4. Bagaimana peran serta masyarakat dalam pemanfaatan *Block Grant* BIS Mutu khususnya di SD Laboratorium , apakah telah sesuai dengan kebijakan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah?
5. Apakah staff/personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan *Block Grant* BIS Mutu khususnya di SD Laboratorium telah sesuai dengan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah?
6. Apakah jaringan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah sudah dapat dengan mudah diakses baik oleh agen pelaksana maupun oleh masyarakat ?
7. Bagaimanakah dengan penggunaan wewenang yang telah diberikan pada agen pelaksana maupun masyarakat khususnya di SD Laboratorium pada pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah telah sesuai?

c. Variabel Kecenderungan-kecenderungan

1. Bagaimana dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya di SD Laboratorium?
2. Adakah insentif (tambahan penghasilan) khusus yang diberikan kepada pelaksana khususnya kepada SD Laboratorium dalam melaksanakan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah?

d. Variabel Struktur Organisasi

1. Apakah SD Laboratorium telah melaksanakan tahap-tahap kegiatan sesuai dengan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah?
2. Apakah pihak SD laboratorium selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam melaksanakan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah ?

PEDOMAN WAWANCARA 2

Materi Wawancara disampaikan Kepada Unsur Sekolah SD Laboratorium Malang, diantaranya Kepala sekolah dan Kepala Tata Usaha.

a. Variabel komunikasi

1. Apa yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan *Block Grant* di SD Laboratorium Malang?
2. Bapak/Ibu tahu kebijakan tersebut dari mana?
3. Apakah tujuan dan sasaran dari pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah?
4. Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai tujuan, kegiatan, dan sasaran kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah ?
5. Apakah anda sudah jelas dalam menerima keterangan tentang KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah dari pemerintah?
6. Apakah anda sudah mengkomunikasikan kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah kepada wali murid/masyarakat dan bagaimana pemahaman masyarakat/wali murid SD Laboratorium?
7. Adakah media yang mendukung kejelasan dalam mengkomunikasikan kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut yang diberikan oleh pemerintah kepada SD Laboratorium?
8. Dan adakah media yang mendukung kejelasan pada penyampaian KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah kepada wali murid/masyarakat SD Laboratorium?
9. Apakah dalam menyampaikan intruksi/perintah mengenai tujuan, kegiatan dan hasil kebijakan anda selalu mengacu kepada KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah?

b. Variabel Sumber-Sumber

1. Bagaimana peran serta guru-guru dan staff TU dalam pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium?
2. Bagaimana peran serta komite sekolah dan wali murid/masyarakat dalam pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah?
3. Apakah jaringan informasi mengenai pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah sudah dapat dengan mudah diakses oleh pihak sekolah anda?
4. Bagaimanakah penggunaan wewenang yang diberikan pemerintah pada sekolah anda dalam pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah ?
5. Apakah fasilitas yang anda terima dari pemerintah pada pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah?
6. Apakah fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut sudah mencukupi dalam pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di Sekolah anda?

c. Variabel Kecenderungan-kecenderungan


1. Bagaimana dukungan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota Malang dan Pemda Kota Malang dalam pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di sekolah anda?
2. Bagaimana sikap para wali murid/masyarakat dan komite sekolah mengenai pelaksanaan kebijakan Mendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Labotaorium?
3. Adakah ketersediaan insentif dari pemerintah dalam pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah? dan jika ada apakah pengaruh ketersediaan insentif tersebut bagi anda selaku pelaksana kebijakan?

d. Variabel Struktur Birokrasi

1. Apa anda selalu mengacu pada peraturan dalam melaksanakan tahap-tahap KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant*

untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium dan apa acuan anda dalam melaksanakan tahap-tahap tersebut?

2. Bagaimana upaya penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di sekolah anda?
3. Apakah anda selalu melakukan koordinasi dan kerjasama pada tiap bagian dalam pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah baik dengan pemerintah maupun wali murid, komite dan masyarakat?



PEDOMAN WAWANCARA 3

Materi Wawancara Disampaikan Kepada Unsur Masyarakat SD Laboratorium Malang, diantaranya Komite Sekolah dan Guru-guru.

a. Variabel Komunikasi

1. Apakah anda mengetahui bahwa SD Laboratorium mendapat bantuan *Block Grant*?
2. Apakah landasan pelaksanaan *Block Grant* di SD Laboratorium?
3. Dari mana anda mengetahui KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut?
4. apakah anda sudah jelas dan paham dalam menerima keterangan mengenai tujuan, kegiatan dan hasil pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium?
5. Apakah terdapat media yang mendukung kejelasan mengenai pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium?

b. Variabel Sumber-Sumber

1. Apakah anda mengetahui adanya walimurid, masyarakat dan komite sekolah yang dilibatkan dalam pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium?
2. Apakah peran dari wali murid dan komite dalam pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium?
3. Apakah anda merasa mudah atau sulit dalam mengakses berbagai informasi mengenai pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium?
4. Apakah bantuan dari pemerintah yang diterima oleh SD Laboratorium pada pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium jumlahnya telah sesuai ?
5. Apakah anda pernah menemui dan mendengar adanya penyimpangan pada penggunaan dan pemanfaatan bantuan pada pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan

Dasar dan Menengah di SD Laboratorium baik yang bantuan dari pemerintah maupun dana pendamping dari wali murid?

c. Variabel Kecenderungan-Kecenderungan

1. Apakah anda mendukung pelaksanaan KepMendiknas No 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan *Block Grant* untuk Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Laboratorium?
2. Jika wali murid, masyarakat dan komite mendukung, apa wujud dukungannya?


d. Variabel Struktur Organisasi

1. Apakah dalam melaksanakan kegiatan pihak pelaksana selalu mengacu pada prosedur yang ada?
2. Apakah wali murid, masyarakat dan komite sekolah juga diajak berkoordinasi dan kerjasama pada tahap-tahap pelaksanaan?
3. Pada tahap apa saja wali murid, komite dan masyarakat diajak berkoordinasi dan kerjasama?

Tambahan Pertanyaan

1. Bagaimana struktur panitia pelaksanaan *block grant* yang ada di SD Laboratorium Malang?
2. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan proposal *block grant* di SD Laboratorium?
3. Siapa yang terlibat dalam pengadaan alat desiminasi matematika yang didapat dari *block grant*?
4. Adakah ketersediaan insentif yang diberikan pemerintah untuk pelaksanaan *block grant* di SD Laboratorium? jika ada apa pengaruhnya bagi panitia penerima insentif tersebut?
5. Apakah proposal *block grant* yang disampaikan ke pemerintah (diknas), diberikan sesuai dengan apa yang diajukan pihak SD Laboratorium? Jika tidak, apa saja yang belum terpenuhi?
6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga bantuan *block grant* tersebut turun, terhitung sejak pengajuan proposal?

7. Apakah alat desiminasi matematika yang didapat dari *block grant* sudah mencukupi semua fasilitas yang dibutuhkan dalam mata pelajaran tersebut?
8. Apakah dengan tersedianya alat desiminasi matematika ini dapat membantu belajar mengajar yang ada di SD ini? Sejauh mana pengaruh tersebut terutama bagi guru dan siswanya?
9. Adakah peningkatan mutu siswa, misalnya peningkatan nilai di mata pelajaran matematika dengan tersedianya alat desiminasi matematika? Jika ada, berapa persen kenaikan tersebut?
10. Apakah bantuan yang diberikan pemerintah tersebut sudah melengkapi semua fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan belajar mengajar di SD Laboratorium?
11. Jika belum tercukupi, fasilitas apa saja yang belum tersedia atau belum mencukupi dalam pelaksanaan belajar mengajar di SD ini?
12. Apakah harapan anda dengan adanya bantuan-bantuan pemerintah seperti *block grant* ini?





PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. VETERAN No. 19 TELP. (0341).551333, 560940,584499
MALANG

REKOMENDASI

Nomor : 070/ 059/ 135.73.307/2008

Menunjuk surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang , tanggal Npeber 2007 Nomor : 7003/J10.1.14/PG/2007 perihal Izin melaksanakan penelitian , maka dengan ini kami berikan izin untuk melaksanakan penelitian kepada :

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : Nur Aini Mayasiana |
| 2. NIM | : 0410313091 |
| 3. Program | : Administrai Publik |
| 4. Program Studi | : Kebijakan Publik |
| 5. Tempat | : SD N/S se Kota Malang |
| 6. Waktu/ lamanya | : Pebruari s.d April 2008 |
| 7. Judul Penelitian | : “ Implementasi Kebijakan Pemberian Block Grand pada Sekola Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang (studi Kasus Mendiknas Nomor 133 Tahun 2003)“ |

Dengan Ketentuan :

1. Dikoordinasikan sebaik-baiknya dengan Kepala Sekolah ybs
2. Tidak mengganggu proses belajar mengajar
3. Berlaku selama tidak menyimpang dari peraturan
4. Selesai melaksanakan penelitian, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Pebruari 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MALANG
PENDIDIKAN

(Signature)
Dr. H. SHOTWAN, SH, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 131413430

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Ka SD N/S se Kota Malang

CURRICULUM VITAE

- Nama : Nur Aini Mayasiana
- Nomor Induk Mahasiswa : 0410313091
- Tempat dan tanggal lahir : Jember, 17 Mei 1986
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Alamat : Jl. Bengawan Solo No.25 Jember
- Pendidikan : 1. SD Al Furqan Jember Tamat tahun 1998
2. SLTP Negeri 1 Jember Tamat tahun 2001
3. SMU Negeri 1 Jember Tamat tahun 2004
- Karya Ilmiah : 1. Pizza Ubi, Diversifikasi Makanan dengan Ubi Jalar. (Lomba PKMK)
2. Peran Kecamatan Klojen dalam Pembinaan dan pengembangan Unit Kesehatan Sekolah (UKS). (Laporan Magang)
3. Implementasi Kebijakan Pemberian *Block Grant* pada Sekolah Dasar dan Menengah di SD Laboratorium Malang (Studi Keputusan Mendiknas Nomor 133 Tahun 2003). (Skripsi)
- Pengalaman Organisasi : 1. Magang Pada Kantor Kecamatan Klojen Malang Tahun 2007
2. Pengurus Lembaga Pers Mahasiswa DIANNS